

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HUKUM EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL
DALAM RANGKA MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT HAKIM

DIPIMPIN OLEH:
NOOR M AZIZ, S.H.,M.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persyaratan mutlak untuk disebut sebagai negara hukum adalah adanya pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang¹. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim², di mana setiap orang

¹ Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta jujur. Hakim dituntut untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntutan agama masing-masing (lihat, *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, Serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim, 2005.,hal. 42*)

² " *Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga*". " *Saya bersumpah/berjanji*

sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial³ agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,

bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan". (lihat Pasal 17 (1) UU No. 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1986, pada Lembaran Negara RI 1986 No. 20 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3327)

³ Lihat UUDNRI 1945 Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pengawasan itu dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, melalui institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para Hakim Agung serta dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika. Pada dasarnya Komisi Yudisial⁴ adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara kita yaitu sebuah komisi yang bersifat mandiri yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran

⁴ Perubahan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan, *kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, *hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*. Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, hasil perubahan UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial (KY). (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 – Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98:putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5, di download tgl 29 April 2011

martabat serta perilaku Hakim (UUD 45 pasal 24B ayat (1)⁵). Salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai pedoman etika dan perilaku hakim, dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Menindaklanjuti hasil hasil perubahan UUD 1945, pada tanggal 13 Agustus 2004 Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No 22/2004). Sesuai dengan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945, Pasal 13 UU No 24/2004 menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

⁵ Pasal 24B (1) UUD NRI 1945 Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim⁶.

Pada tahap awal pembentukan KY mendapat sambutan positif dari kalangan Mahkamah Agung. Ketua MA Bagir Manan mengatakan⁷:

“Sekarang kita mempunyai KY yang saya yakin akan lebih memperkuat upaya membenahi tingkah laku tidak terpuji dari hakim. Meskipun KY tidak berwenang meneliti dan memeriksa putusan hakim dan tindakan-tindakan teknis yustisial lainnya, tetapi kewenangan yang ada disertai kerjasama yang erat dengan MA, akan sangat memberdayakan (empowering) usaha kita menghapus secara tuntas perbuatan tercela para hakim atau petugas pengadilan lainnya. Saya berjanji akan memanfaatkan semaksimal mungkin temuan KY mengenai perbuatan tidak terpuji para hakim dan lain-lain pejabat pengadilan“.

Namun dalam perkembangannya terjadi ketegangan antara KY dan MA awalnya ketika KY merespon kegagalan yang terjadi dalam kasus sengketa penetapan hasil pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan hasil

⁶ Elaborasi lebih jauh penggunaan kedua kewenangan KY dapat dibaca dalam Pasal 14-25 UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2004 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 89 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4415

⁷ Dalam Sambutan Rakernas MA, Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Seluruh Indonesia di Denpasar, Bali 19-22 September 2005.

pemilihan Walikota-Wakil Walikota Depok⁸. Karena menilai terjadi kejanggalan dalam penyelesaian kasus Depok, KY memeriksa hakim yang menangani kasus sengketa hasil pemilihan Walikota Depok. Kemudian, KY merekomendasikan kepada MA untuk pemberhentian sementara selama satu tahun Ketua PT Jawa Barat Nana Juwana. Dalam rekomendasi itu, KY memberikan tenggat waktu satu bulan supaya MA memberikan tanggapan atas rekomendasi KY⁹. Tidak hanya pada kasus Depok, KY menengarai terjadi misconduct dalam putusan illegal logging Potianak¹⁰ dan vonis kasus dugaan korupsi dana perumahan DPRD Banten¹¹. Bahkan dalam kasus Edwar C.W. Neloe KY juga memeriksa anggota dan ketua majelis hakim perkara tersebut karena memutus Neloe dengan putusan bebas¹².

Sepak-terjang KY dalam melakukan pengawasan mendapat perlawanan terbuka dari kalangan hakim, Puncak ketegangan hubungan dua lembaga Negara tersebut ketika isu “kocok ulang hakim agung” merebak dan menjadi headline di media massa dalam kurun waktu 2006. Perlawanan itu dimulai dalam bentuk mempersoalkan kewenangan KY dalam melakukan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi KY

⁸ dapat dibaca dalam Denny Indrayana, Saldi Isra dll, *Kepala Daerah Pilihan Hakim: Membongkar Kontroversi Pilkada Depok*, Harakatuna Publishing, Bandung, 2005.

⁹ Kompas 08/09-2005

¹⁰ Dalam kasus ini, salah seorang anggota KY, Irawadi Joenoes menyatakan: “Kita akan segera memanggil hakimnya dan saya sudah meminta berkas perkaranya. Kita sangat menyesalkan perkara ini bebas” (*Sinar Harapan*, 29/10-2005).

¹¹ Dalam kasus ini, Irawadi Joenoes, menyatakan bahwa Hakim telah bertindak tidak profesional karena memvonis kurang dari ketentuan minimum yang terdapat dalam undang-undang (*Republika*, 02/12-2005).

¹² Lihat Putusan MK No 005/PUU-IV/2006, hal. 187-188.

oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembangkangan terhadap KY. Puncak dari itu semua, mayoritas Hakim Agung (31 orang) mengajukan permohonan hak menguji materiil pasal-pasal tentang Hakim Agung (dan juga Hakim Konstitusi), serta pasal-pasal pelaksanaan pengawasan KY kepada hakim.

Akhirnya wewenang KY untuk mengawasi Hakim menjadi hilang ketika kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 No.005/PUU-IV/2006. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial sepenuhnya. Dengan kata lain Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Sejak keluarnya putusan MK tersebut agenda pengawasan hakim semakin melemah. Upaya melahirkan Hakim yang bersih dan berwibawa lewat pengawasan yang transparan semakin sulit.

Meskipun wewenang KY sudah dicabut oleh MK, namun berbagai upaya dilakukan oleh KY, DPR dan Pemerintah untuk tetap memaksimalkan peran KY lewat kebijakan yang diatur dalam undang-undang yang terkait dengan Peradilan. Hal ini terlihat dari materi RUU

revisi Tentang Kekuasaan Kehakiman¹³, RUU tentang Peradilan Umum¹⁴, RUU tentang Peradilan Agama¹⁵ dan RUU tentang Tata Usaha Negara¹⁶ yang mengatur peran KY yang lebih maju dalam hal Pengawasan Hakim. Keempat RUU yang pada awal Oktober 2009 telah di sahkan menjadi Undang-undang itu mencoba menciptakan sistem pengawasan yang sinergis antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sistem ini sebenarnya telah diintrodusir dalam UU MA No 3 tahun 2009 yang mengatur adanya ketentuan tentang Majelis Kehormatan Hakim yang komposisinya terdiri dari unsur MA dan KY.

Salah satu wewenang strategis KY dalam keempat UU tersebut adalah dalam rangka menjaga keluhuran martabat kehormatan hakim ini, diperjelas tentang kewenangan KY yang dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim. Mutasi, baik dalam bentuk promosi maupun demosi hakim¹⁷.

¹³ Telah disahkan menjadi UUNo. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5076

¹⁴ Telah disahkan menjadi UUNo. 49 Tahun2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tetang Peradilan Umum, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 158 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5077

¹⁵ Telah disahkan menjadi UUNo. 50 Tahun2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 159 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5078

¹⁶ Telah disahkan menjadi UUNo. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Perdilan TUN disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 160 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5079.

¹⁷Lihat pasal 42 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pasal 13F UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; pasal 12 F UU No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan kedua atas UU No7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal

Bunyi pasal 42 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pasal 13F UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; pasal 12 F UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 13 F UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sbb :

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim”

Kewenangan menganalisa putusan sebagaimana diketahui selama ini selalu menjadi polemik. Sebagian kalangan, khususnya internal korps pengadilan, yang memandang KY tidak berwenang menganalisa putusan dalam rangka pengawasan. Mereka khawatir KY dapat mengganggu independensi hakim, seperti baru-baru ini Harifin A. Tumpa (Ketua MA) menolak kehendak Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Antasari Azhar apalagi yang dijadikan alat uji (*getoets*) adalah "dugaan" mengenyampingkan fakta dan bukti persidangan.¹⁸

13 F UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Menurut *judicial process* (Henry J. Abraham) dalam mengadili perkara, hakim memegang otoritas untuk menilai, menerima atau menolak suatu bukti dan fakta persidangan. Namun penilaian, penerimaan dan penolakan itu harus obyektif dan berdasarkan asas hukum, ketentuan hukum dan nurani keadilan agar dapat dicerna secara jelas dan terang terkait dengan pendirian hakim yang mengadili suatu fakta dan bukti persidangan (lihat, Bahrul Ilimi Yakup, *Kewenangan KY Periksa Hakim*, Kompas Sabtu, 21 Mei 2011)

Sementara, kalangan lain berpendapat KY berwenang karena dari putusan bisa tergambar perilaku hakim. Indikasi tindak pidana juga bisa terbaca dari suatu putusan hakim. Faktanya, selama ini, KY memang menjadikan putusan sebagai 'cara' mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak.

Dengan demikian, agenda berikutnya adalah, sampai sejauhmana dampak Pengesahan keempat RUU tersebut yang berkaitan dengan wewenang KY dalam pengawasan Hakim terhadap terwujudnya Peradilan yang akuntabel dan Transparan, berdasarkan UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan yuridis Komisi Yudisial dalam rangka menjaga harkat dan martabat hakim?
2. Apakah Komisi Yudisial telah efektif dalam menjaga harkat dan martabat hakim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan yuridis Komisi Yudisial dalam rangka menjaga harkat dan martabat hakim.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya menjaga harkat dan martabat hakim.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk pengembangan keilmuan di bidang hukum yang terkait dengan fungsi pengawasan eksternal terhadap para hakim yang terkait dengan upaya penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

2. Secara Praktis

Untuk menciptakan/mewujudkan proses peradilan yang lebih adil dan berwibawa dalam penegakan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sumaryadi berpendapat bahwa : Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan¹⁹. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah

¹⁹ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, 2005 hal. 105

tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Adapun Emerson dalam Handyaningrat (1996:16) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

Gibson dalam Tangkilisan²⁰ mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

²⁰ Lihat <http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html> di download tgl 28 Mei 2011.

Dari dua teori tentang Efektivitas tersebut di atas, penelitian ini akan mengukur tingkat ke efektivitasan Komisi Yudisial dengan menganalisis sejauhmana kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul penelitian, pokok bahasan adalah masalah efektivitas Komisi Yudisial. Untuk lebih memberikan batasan dan gambaran yang jelas dari penelitian yang dilakukan oleh Tim ini, maka perlu kami jelaskan apa yang dimaksud dengan efektivitas, Komisi Yudisial, menjaga serta harkat martabat hakim dalam kerangka konseptual ini dijelaskan berikut ini:

a. Efektifitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata effective dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal kata effectief yang memiliki makna berhasil guna.²¹

Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya

²¹ Nurul Hakim, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan", www.badilag.net.

semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.²²

Dalam konteks dengan Komisi Yudisial, maka efektivitas Komisi Yudisial secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan Komisi Yudisial, yaitu keberhasilan Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan martabat hakim.

b. Komisi Yudisial

Sebuah lembaga negara yang bersifat mandiri yang oleh UUD 45 diberi kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim²³.

c. Menjaga

Menjaga dapat berarti menunggui, mengawal, menjaga, mengasuh, mengawasi, memelihara, merawat²⁴. Yang dimaksud menjaga dalam penelitian ini dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim, dalam hal ini termasuk pengawasan preventif.

d. Hakim

²² Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), halaman 24.

²³ Lihat pasal 24 B ayat (1) UUDNRI 1945, lihat pula Arbab Paproeka, *Perubahan Bidang Politik dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Peradilan (Dalam Bunga Rampai KY dan Refirmasi Pe radilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007, hal. 36

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 555

Hakim, dalam berbagai bahasa dikenal pula dengan berbagai sebutan semisal judge, rechter atau qadi. Menurut kamus Bahasa Indonesia hakim dimaknai sebagai orang yang bijak, orang yang pandai-pandai, orang yang budiman dan ahli, disamping itu hakim juga diartikan sebagai orang yang mengadili perkara.²⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka memberi tiga definisi hakim, yaitu (i) orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah); (2) pengadilan; atau (3) juri penilai.

Sementara dalam Kamus Hukum karya JCT Simorangkir, Rudy T Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara sederhana mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara.

Menurut kamus Bahasa Inggris hakim dimaknai sebagai A judge is one capable of making rational, dispassionate, and wise decisions.²⁶ Artinya hakim adalah seorang yang mampu membuat sebuah putusan yang rasional, tidak memihak dan bijaksana.

Sementara Dalam Cambridge Advanced Dictionary, istilah Judge dapat didefinisikan sebagai a person who is in charge of a trial in a court and decides how a person who is guilty of a crime should be punished, or who makes decision on legal matter.²⁷

Namun dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct hakim adalah “any person exercising judicial power, however designed”.²⁸

Secara filosofis sendiri hakim dapat dipahami sebagai “a public official with authority to hear cases and pass sentences in a court of law” atau

²⁵ <http://kamusbahasaindonesia.org/hakim>, di akses tgl 11 April 2011.

²⁶ <http://www.thefreedictionary.com/judge>, di akses tanggal 11 April 2011.

²⁷ Cambridge Advanced Dictionary, Cambridge University Press, 2008

²⁸ Bangalore Principle of Judicial Conduct, 2002

“a person whose opinion on a particular subject is usually reliable”.²⁹

Artinya hakim adalah seorang pejabat public yang berwenang untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan hukuman pengadilan, atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki pendapat yang dapat diandalkan dalam suatu topik atau suatu permasalahan.

Istilah Hakim dalam penelitian ini tim dibatasi sesuai dengan batasan hakim yang teradapat UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, namun karena adanya Putusan MK No. No 005/PUU-IV/2006 tahun 2006, maka hakim yang akan kita bahas adalah Hakim Agung dan Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung, termasuk hakim ad hoc.

e. Harkat dan Martabat Hakim.

Yang dimaksud harkat dan martabat adalah harkat dan martabat hakim sebagai intelektual dalam bidangnya dan hakim adalah salah satu panutan hukum dalam ranah pengadilan dan orang yang dihormati dan salah satu pengambil keputusan dalam menentukan salah tidaknya suatu perkara, jadi wajar kalau seorang hakim harus bisa menjaga harkat dan martabat agar bisa dijadikan contoh.³⁰

Adapun parameter yang digunakan dalam pengukuran harrkat dan martabat adalah dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana yg telah diputuskan bersama Ketua Mahkamah Agung

²⁹ Amzulian Rifai, et al., *Wajah Hakim Dalam Putusan, Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII,2010), hlm. 29.

³⁰ Kata Ketua Mahkamah Agung(MA), DR H Harifin A. Tumpa SH MH, di Banjarmasin, Kamis 28 April 2011 pada pembukaan serta meresmikan pengadilan tindak pidana korupsi untuk wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bertempat di pengadilan negeri Banjarmasin.

RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian normatif digunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, bahan hukum sekundair yang berupa buku-buku, bahan hukum tertier berupa kamus dll. Untuk menambah dan memperkuat data sekunder dilakukan wawancara maupun pengiriman kuesioner kepada berbagai narasumber, antara lain Hakim Konstitusi, Hakim Agung dan hakim-hakim dibawahnya dan Komisioner Komisi Yudisial, Wawancara untuk mendapatkan data primer. Adapun untuk analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta, Surabaya dan Medan, dengan pertimbangan bahwa ketiga daerah tersebut merupakan daerah dimana pengaduan masyarakat banyak yang masuk ke KY melalui Posko Pemantau Peradilan, jejaring KY, maupun yang langsung ke KY.

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadual pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. April 2011 : Persiapan
2. Mei 2011 : Penyusunan Proposal dan Pemaparan Proposal Penelitian
3. Juni-Juli 2011 : Penelitian Kepustakaan, dan Lapangan serta pembahasan
4. Agustus 2011 : Penyusunan Laporan Akhir dan Penyajian Hasil Penelitian
5. September 2011 : Penyerahan Laporan Akhir

I. Personalia Tim Penelitian

Narasumber : 1. Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si
2. Hasril Hertanto, S.H.

Ketua : Noor M Aziz, S.H., M.H.,M.M.

Sekretaris : Heru Wahyono, SH, MH

Anggota : 1. Suherman Toha, S.H.,M.H.,A.P.U.
2. Purwanto, SH, MH
3. Rahmat Triyono, SH, MH.
4. Hj. Hajerati, S.H., M.H.
5. Adharinalti, S.H., M.H.
6. Tongam Renikson Silaban, SH, MH
7. Wiwiek, S.Sos.

Staf Sekretariat : 1. Ade Irawan Taufik, S.H.
2. Karno

J. Sistematika Penulisan

Bab I	:	Pendahuluan
-------	---	-------------

		Dalam Bab I dimuat tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, lokasi penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian, personalia tim penelitian dan sistematika penulisan
Bab II	:	Sejarah dan Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial Dalam Bab ini dijelaskan tentang sejarah dan pentingnya lembaga Komisi Yudisial, Kedudukan yuridis Komisi Yudisial dalam UUDNRI 1945, dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam peraturan perundang-undangan
Bab III	:	Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Komisi Yudisial. Dalam Bab ini dimuat tentang hasil temuan dilapangan tentang pengawasan KY terhadap hakim, Komisi Yudisial, partisipasi masyarakat melalui lembaga jejaring Komisi Yudisial dan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan.
Bab IV	:	Analisis Efektivitas Komisi Yudisial Dalam Bab ini dimuat tentang usaha Komisi Yudisial dalam menjembatani antara lembaga pengawas aparat peradilan, komisi yudisial dan masyarakat, kendala yang menghalangi terealisirnya perencanaan dan program, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.
Bab V	:	Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan yang didapat dalam penelitian

ini dan saran yang diberikan oleh Tim setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Daftar Pustaka

BAB II

SEJARAH DAN KEDUDUKAN YURIDIS KOMISI YUDISIAL

A. Sejarah dan Pentingnya Lembaga Komisi Yudisial

Komisi Yudisial ini lahir dari sebuah konsekuensi politik dari adanya amandemen konstitusi yang ditujukan untuk membangun sistem check and balances di dalam sistem dan struktur kekuasaan, termasuk didalamnya pada sub sistem kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat setelah keberadaan lembaga dimaksud secara tegas dimuat di dalam UUD 1945.

Berdasarkan fakta keberadaan lembaga Komisi Yudisial ada diberbagai Negara dan dapat menjadi indikasi penting bahwa memang ada kebutuhan di berbagai Negara³¹ untuk memberikan perhatian pada lembaga kekuasaan kehakiman. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Yudisial, yaitu antara lain³²:

1. Memberikan jaminan agar proses rekrutiring hakim dilakukan secara profesional dan tidak bias dari kepentingan politik.
2. Meningkatkan kualitas kinerja lembaga kekuasaan kehakiman sehingga kian efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

³¹ Setidaknya ada sekitar 43 lembaga semacam KY di dunia ini, seperti antara lain terdapat di Negara Perancis, Spanyol, Vanuatu, Argentina Filipina hingga Malawi dan Zimbabwe. Nama komisinyapun cukup beragam mulai dari *Judicial Commission*, *The council on the Judiciary*, *Judicial Commission of the court of Justice* dan *High Council of the Magistrat* (lihat A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, 2004, hal. 124-134)

³² Lihat Bambang Widjajanto, *Komisi Yudisial: Check and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan*, Bunga Rampai Refleksi 1 tahun KYRI, 2010, hal 112.

3. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman dengan melibatkan partisipasi publik.

Di dalam konteks Indonesia, ada beberapa alasan lain yang menjadi dasar faktual dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu³³:

1. Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis³⁴, untuk itu negara harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Untuk memastikan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu lembaga pengawas baik dari Mahkamah Agung sendiri maupun dari lembaga tertentu lainnya yang berfungsi untuk menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim;
3. Lembaga kekuasaan kehakiman sendiri, khususnya Mahkamah Agung, mempunyai keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan factual mendistorsi kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku dari hakim sendiri.

Berpijak dari hal tersebut di atas, keberadaan dari Komisi Yudisial di dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah suatu keniscayaan. Kendati bukan sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman tetapi keseluruhan fungsinya dapat menjadi sangat strategis bila kewenangan yang melekat padanya dilakukan secara optimal dan amanah.

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya

³³ Ibid, hal 112-113

³⁴ Pasal 1 ayat (3) juncto pasal 28l ayat (5) UUD 1945.

bukanlah gagasan yang sama sekali baru, dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)³⁵ yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Baru kemudian tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai.

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

³⁵ Komisi Yudisial, *5 tahun Mengawal Reformasi Peradilan 2005-2010*, hal. 14

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.

B. Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial Dalam UUD NRI 1945.

Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini, Kekuasaan Kehakiman (The judicial Power) diatur dalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 B ayat (1):

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁶

³⁶ A. Thohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, him. XIII – XIV. Hal.15

Mahkamah Konstitusi terbentuk untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai wewenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan keberadaan Mahkamah Agung bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat tercipta penegakkan hukum dan peradilan. Oleh karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa MA-lah yang berperan sangat banyak dalam proses penegakkan hukum dan keadilan di negara ini.

Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicative power) yaitu Komisi Yudisial, yang diamanatkan dalam pasal 24 B ayat (1) UUDNRI 1945:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Lahirnya Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengawasan terhadap Mahkamah Agung, hakim-hakim agung, dan semua hakim secara internal lemah, serta tidak ada lagi lembaga pengawasan internal yang bisa dipercaya. Argumen utama bagi terwujudnya (*raison d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu Negara hukum,

adalah: ³⁷ Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal; Dengan demikian Komisi Yudisial diharapkan berfungsi sebagai berikut:

1. komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
2. dengan adanya Komisi Yuidisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
3. terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial); dan
4. dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (Judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

³⁷ Menurut A. Ahsin Tohari dalam Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal. 187.

Kebutuhan akan pengawasan eksternal yang terkandung dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga), menurut sejarah perumusannya (Rapat PAH III dan PAH I Badan Pekerja MPR RI sejak Sidang Umum I tahun 1999 hingga Sidang Tahunan 2002), dipicu oleh kondisi Hakim Agung dan Hakim pada umumnya yang pada masa itu dipandang tidak tersentuh oleh pengawasan. Hal tersebut telah mengemuka selama proses amandemen UUD 1945 berlangsung, yang disertai tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal oleh MA.

Ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga), yang menegaskan bahwa: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

C. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Peraturan Perundang-undangan.

Komisi Yudisial lahir dalam situasi di mana kepercayaan publik terhadap pemangku kekuasaan kehakiman jatuh di titik terendah. Lembaga Negara yang termaktub dalam konstitusi ini diharapkan mengembalikan harapan masyarakat luas agar independensi kekuasaan kehakiman yang dibalut dengan bertanggung jawab dan transparan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada masa lalu, kekuasaan kehakiman menjadi legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan. Prinsip tata Negara modern yang mengedepankan pemisahan kekuasaan/separation of power, maupun

distribution of power tidak terwujud. Dalam konsep di atas, eksekutif, yudikatif dan legislatif sebagai pemegang inti kekuasaan Negara memiliki kekuatan yang seimbang dalam menjalankan fungsi check and balances. Namun, fakta berbicara lain. Kekuasaan Negara justru terpusat satu kekuasaan yaitu eksekutif. Hal itu berdampak dengan mudah melakukan intervensi kepada pemegang kekuasaan yang lain. Yudikatif tak lebih sebagai institusi berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan eksekutif, begitu juga dengan legislatif.

Atas pengaruh gelombang gerakan reformasi tahun 1998 yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Orde Baru menjadi titik tolak perubahan kultur dan kelembagaan negara. Pada masa Orde Baru kekuasaan yudikatif mendua, di satu sisi, secara teknis yudisial berada di bawah kontrol Mahkamah Agung, dan pada satu sisi yang berbeda, administrasi dan keuangan berada di masing-masing lembaga induknya. Kekuasaan begitu mengoda, dan kekuasaan mampu menutup mata dari obyektifitas dan rasa bertanggung jawab, sehingga para pemangku kekuasaan dengan mudah untuk menyalahgunakan dan berjuang melanggengkan kekuasaan. Tidak berlebihan apabila Lord Acton menyimpulkan "power tend to corrupt".

Salah satu hasil reformasi di bidang kekuasaan kehakiman adalah mewujudkan kekuasaan kehakiman dalam satu atap yaitu di bawah Mahkamah Agung.

Kelahiran Komisi Yudisial sebagai lembaga hasil reformasi yang merupakan produk hasil pertarungan kepentingan antara kelompok

konservatif dan progresif. Masuknya Komisi Yudisial dalam konstitusi sebagai kemenangan kelompok progresif.³⁸, hal ini bisa terjadi karena pada masa lampau kekuasaan kehakiman menjadi alat kepentingan politik. Ini fakta. Dalam perkara yang bermuatan ekonomi dan politik, sulit menemukan putusan hakim yang benar-benar independen dan jauh intervensi kekuasaan eksekutif. Lalu apabila Mahkamah Agung diberikan kekuasaan yang powerfull tanpa ada satu insitusi yang mengawasinya, Mahkamah Agung dengan mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu apabila tidak ada lembaga penyeimbang, yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial baru bias menjalankan tugasnya dimulai tahun 2005, tepatnya tanggal 02 Agustus. Saat itu tujuh orang Anggota Komisi Yudisial diambil sumpahnya dihadapan Presiden RI selaku Kepala Negara. Jauh hari sebelumnya, pada Amandemen Ketiga UUD 1945 yang diselenggarakan tahun 2001 sudah melegalkan keberadaan Komisi Yudisial.

Sebagai lembaga Negara baru, perjuangan Komisi Yudisial tidaklah mudah agar mendapatkan tempat yang layak sebagaimana di atur dalam konstitusi. Merujuk pada konstitusi, keberadaan Komisi Yudisial setara dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan

³⁸ "Saya berharap Komisi Yudisial dapat mengembang amanat konstitusi untuk membangun kekuasaan kehakiman yang otonom dan kuat. Hal ini karena pada zaman lalu kekuasaan kehakiman menjadi alat kepentingan politik. Selain itu, Komisi Yudisial diharapkan mampu membersihkan mafia peradilan. Jangan sampai kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki kehakiman dikuasai oleh mafia peradilan. Tugas dari Komisi Yudisial adalah menjaga agar kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan oleh pelakunya," kata Benny. (lihat Buletin KY, Edisi Feb-Mart 2011 Vol.V. No.4, hal13, lihat juga Benny K. Harman, *Komisi Yudisial adalah Amanat Reformasi*, Buletin KY, Edisi Feb-Mart 2011 Vol.V. No.4, hal 18-19.)

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Lembaga Kepresidenan.

Pada fase awal keberadaannya, Komisi Yudisial menjalani fase yang berat terutama setelah menempatkan diri berhadapan dengan Mahkamah Agung. Puncak ketegangan hubungan dua lembaga Negara tersebut ketika isu “kocok ulang hakim agung” merebak dan menjadi headline di media massa dalam kurun waktu 2006. Tidak itu saja. Hakim Agung berjumlah 31 orang mengajukan Judicial review ke Mahkamah Konstitusi di tahun 2006. Permohonan dengan menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dan, itu sudah cukup mengamputasi kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak itulah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan pengawasan hakim. Semenjak putusan Mahkamah Konstitusi hingga akhir tahun 2008, praktis Komisi Yudisial hanyalah melakukan satu wewenang saja, menyelenggarakan seleksi hakim agung. Sementara pengawasan hakim belum dapat berjalan dengan optimal.

Jadi UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagian kewenangannya telah dikurangi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam perkembangannya para pemangku kekuasaan terutama legislatif tak membiarkan pertikaian antara dua lembaga Negara terus

bergulir. Titik awal eksistensi Komisi Yudisial justru mulai terlihat dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Awal tahun 2009, tepatnya tanggal 12 Januari 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penguatan peran Komisi Yudisial telah disisipkan dalam salah satu pasalnya tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Majelis Kehormatan Hakim dibentuk untuk melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh hakim. Komposisi MKH terdiri dari empat orang Anggota Komisi Yudisial dan tiga orang dari Hakim Agung. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11A point delapan. Komposisi 4:3 sungguh di luar dugaan. Ketika itu, Komisi Yudisial mengusulkan tiga orang dari Anggota Komisi Yudisial, tiga orang dari Mahkamah Agung, dan satu orang dari unsur profesional atau masyarakat. Keberadaan pasal di atas menjadi “berkah” lantaran secara bertahap Komisi Yudisial sudah “kembali” dalam mengawasi hakim. Sebagai konsekuensi MKH, kedua lembaga juga membentuk Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pedoman tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu tiga bulan semenjak disahkan undang-undang tersebut.

Tepat tanggal 8 April 2009, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bertemu untuk mengesahkan Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/ SKB/P.KY/IV/2009. Pedoman tersebut

mengatur 10 butir aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Ketua Mahkamah Agung Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., mengatakan visi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki kesamaan. Visi Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam blueprint terbaru disebutkan “Menciptakan Lembaga Peradilan Indonesia yang Agung”. Sedangkan visi Komisi Yudisial, yaitu “Terwujudnya Peradilan yang Bersih, Transparan dan Profesional”. Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan peradilan yang agung.

Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2010, MKH telah bersidang sebanyak tujuh kali. Beberapa hakim di antaranya di hukum dengan pemberhentian tidak hormat. Misalnya saja sidang MKH yang digelar di akhir masa jabatan Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 terhadap Hakim Terlapor, Roy M. Maruli Napitupulu, Hakim Pengadilan Negeri Balige Sumatera Utara.

Dia diduga menerima suap sebesar Rp. 50.000.000,- terkait perkara pembunuhan dengan terdakwa Sontiar Panjaitan dan David Marpaung. Roy diduga telah menerima uang untuk bersepakat meringankan hukuman, namun, majelis PN Balige dalam putusannya tetap menghukum enam tahun untuk Sontiar dan satu tahun untuk David. Pasalnya, Sontiar

dianggap terbukti melakukan pembunuhan yang disaksikan oleh suaminya, David Marpaung.

Kembali pada penuntasan revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, iktikad baik para pengambil kebijakan berlanjut di tahun 2011. Dewan Perwakilan Rakyat menjanjikan bahwa revisi bakal tuntas pada medio Mei lalu.³⁹ Penuntasan revisi UU tersebut menjadi sebuah keharusan bagi anggota dewan. Sebagaimana diketahui bahwa, perjalanan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak semulus yang diharapkan karena adanya permohonan judicial review oleh 31 hakim. Hal inilah menjadi alasan revisi menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh dewan. Agenda revisi sebenarnya sudah mulai digagas sejak tahun 2007 silam. Berbagai kajian akademik juga sudah disiapkan oleh berbagai kalangan, termasuk internal Komisi Yudisial. Sayangnya, agenda pembahasan berjalan tersendat-sendat. Berbagai rencana rapat bersama pihak-pihak yang berkepentingan sulit terwujud. Kalaupun ada, pertemuan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal lantaran tidak mencapai quorum. Quorum adalah jumlah minimal yang disyaratkan dalam ketentuan sebagai syarat sah sebuah pertemuan. Rencana yang disampaikan Tjatur Sapto Edy Pimpinan Komisi III mudah-mudahan dapat terwujud⁴⁰.

³⁹ . "Ditargetkan bakal selesai dan disahkan pada tanggal 18 Mei 2011, mendatang," kata pimpinan Komisi III DPR RI asal Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, yang juga Ketua Panja Revisi UU Komisi Yudisial disampaikan dalam acara seminar Komisi Yudisial, bertajuk Reformulasi Metode Seleksi Calon Hakim Agung, di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (10/3/2011). Pernyataan tersebut tentu saja memberikan angin segar bagi para pencari keadilan. Pasalnya, mereka memiliki opsi untuk membangun *check and balances* terhadap terhadap kekuasaan kehakiman.

⁴⁰ Lihat Buletin KY, Edisi Februari-Maret 2011, Vol. V - No. 4, hal. 17

Dengan demikian, setidaknya ada tiga pihak yang mendapat keuntungan dari upaya merevisi Undang-Undang tentang KY:

Pertama, bagi pencari keadilan karena mereka memiliki tempat mengadu penyimpangan perilaku hakim dari norma-norma dan hukum acara yang berlaku. Hakim merupakan pejabat Negara yang sudah seharusnya memiliki integritas, profesionalitas dan mendorong terwujudnya keadilan. Namun, hakim juga manusia yang juga memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan dan noda. Dalam rangka menjaga perilaku hakim itulah keberadaan Komisi Yudisial dibutuhkan. Komisi Yudisial diposisikan sebagai pengawas eksternal hakim sehingga memiliki posisi yang independen dan transparan. Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa pengawasan hakim tidak cukup dilakukan Mahkamah Agung sebagai induk kekuasaan kehakiman.

Kedua, bagi civil society. Komisi Yudisial memiliki peran yang unik dalam sistem kenegaraan dengan memiliki civil society sebagai mitra utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bisa jadi, posisi ini mungkin saja menjadi satu-satunya yang berlaku bagi lembaga tinggi Negara. Kekuatan civil society menjadi pilihan Komisi Yudisial era kepemimpinan Dr. Busyro Muqoddas. Dia meletakkan dasar bangunan lembaga Negara yang berpijak pada civil society yang terdiri dari non government organization, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan, yang kini diteruskan di era kepemimpinan Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2005 Prof. Dr. Eman Suparman⁴¹.

⁴¹ ibid

Dalam hal ini Benny K Harman Ketua Komisi III DPR RI mendukung apa yang dilakukan Komisi Yudisial. Dia berharap Komisi Yudisial untuk membangun kekuatan di luar institusi peradilan untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim. Komisi Yudisial memfasilitasi tumbuhnya kelompok civil society yang memandang pentingnya tercipta institusi peradilan yang kuat dan berwibawa untuk meningkatkan kapasitas bangsa.

Ketiga, bagi internal Komisi Yudisial. Penuntasan revisi UU No. 22 Tahun 2004 menjadi landasan operasional kelembagaan dalam menjamin wewenang dan tugas yang diamanatkan konstitusi dapat berjalan dengan baik. Kendati kelembagaan Komisi Yudisial sudah berjalan melalui beragam program kerja yang dilaksanakan oleh kesekretariatan Jenderal namun tetap saja membutuhkan penyempurnaan undang-undang. Misalnya saja dalam bidang seleksi dan pengawasan hakim yang merupakan dua tugas pokok Komisi Yudisial dibutuhkan aturan teknis operasional yang terperinci. Selain itu, adanya beberapa tambahan tugas baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2010 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal Pasal 13F disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Dalam pasal di atas secara tersurat bahwa Komisi Yudisial memiliki peran dalam melakukan mutasi hakim. Kewenangan mutasi sebelum ketentuan di atas menjadi wewenang MA.

Selain tugas di atas, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung juga mendapatkan tugas untuk melakukan seleksi calon hakim. Peluang itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tambahan tugas di atas membuat Komisi Yudisial tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan pembenahan internal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila revisi sudah dituntaskan.

Menurut Tjatur Sapto Edy salah seorang pimpinan Komisi III DPR RI, salah satu point dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 2004 adalah pengawasan hakim konstitusi. Hakim konstitusi adalah hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi⁴².

Perlu diketahui bahwa, sebelum judicial review tahun 2006, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun, kewenangan itu pupus setelah Mahkamah Konstitusi menghapusnya sehingga Komisi Yudisial tidak memiliki hak untuk mengawasi hakim konstitusi.

Putusan di atas menjadi perdebatan panjang lantaran pemangkasan wewenang hakim konstitusi dihapuskan, padahal pihak pemohon judicial review tidak mengajukan hal tersebut. Demikian juga, dalam prinsip hukum acara, hakim yang memutus perkara tidak dapat menghakimi/

⁴² "Kita sinkronkan dengan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi nanti ada yang dari Komisi Yudisial. Dan, di revisi UU MK, sudah kita masukan (pengawasan hakim konstitusi)," *ibid*, hal 14-15.

memutuskan perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Guna menghindari kejadian di atas terulang kembali, sebaiknya dalam revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi perlu dimasukan salah satu point agar Mahkamah Konstitusi tidak bisa menghakimi dirinya sendiri.

Rencana pengawasan Hakim Konstitusi juga mendapatkan lampu hijau Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD. Dalam berbagai kesempatan, dia menyampaikan bahwa hakim konstitusi juga harus diawasi oleh Komisi Yudisial. Mengapa hakim konstitusi harus diawasi? Mahfud mengatakan bahwa hakim konstitusi bukanlah malaikat yang menutup peluang terjadinya pelanggaran kode etik . Kehawatiran Mahfud akhirnya terbukti. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi melakukan investigasi terhadap hakim konstitusi yang dinilai melanggar kode etik. Dan, hasilnya salah satu hakim konstitusi dinilai melanggar kode etik meski tidak ditemukan adanya unsur penyuapan⁴³.

Terkait dengan pengawasan hakim konstitusi, Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Eman Suparman menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan kewenangan terhadap KY untuk turut mengawasi hakim-hakim konstitusi.⁴⁴

⁴³ *ibid*

⁴⁴ "Saya kira kita serahkan lagi ke UU, kepada DPR dan MPR. Bagaimana kami yang menjalankan perintah UU," kata dia usai pertemuan tertutup antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu yang lalu. *ibid*

Salah satu hal penting lain yang bakal menandai kebangkitan Komisi Yudisial yang tertuang dalam revisi Undang-undang Komisi Yudisial adalah satu pembentukan deputi dan perwakilan daerah⁴⁵.

Perlu diketahui, Deputi adalah pejabat eselon satu setingkat sekretaris jenderal. Pola deputi lazim dilakukan di berbagai lembaga Negara maupun departemen. Salah satu lembaga yang sudah menerapkan pola deputi antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain deputi, Komisi Yudisial nantinya juga bakal bisa membuka perwakilan di daerah. Perwakilan ini tentu akan berperan besar memberikan kontribusi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial pada masa mendatang. Selama ini, Komisi Yudisial hanya mengadakan kantor pusat di Jakarta. Guna mendukung kinerja, Komisi Yudisial membentuk jejaring yang berada di 33 propinsi. Mereka melakukan tugas investigatif dan menerima pengaduan dari masyarakat dan meneruskan ke Komisi Yudisial.

Implementasi konsep jejaring bukan tanpa persoalan. Meski sebagai perwakilan tidak langsung Komisi Yudisial, namun menjadi perdebatan lantaran teknis operasional tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Jika revisi undang-undang yang akan memuat perwakilan daerah, maka bakal memperkuat eksistensi Komisi Yudisial.

Berdasarkan konsultasi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa eksistensi KY selain terdapat dalam Pasal 24 B UUDNRI 1945, juga telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi YYudisial, dan

⁴⁵ "KY perlu dibantu pelaksana teknis semacam deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KY saat ini hanya memiliki sekjen, idealnya minimum dua deputi, Deputi Seleksi, dan dalam rangka pengawasan," imbu Tjatur, *ibid*

kewenangan KY juga disebutkan dalam beberapa undang-undang antara lain:

1. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KOMISI YUDISIAL

Jumlah hakim diseluruh Indonesia \pm 7000 hakim, kalau dibandingkan dengan 7 orang commissioner KY dan staf pendukungnya tentunya dalam kewenangan pengawasan terhadap hakim akan sangat tidak efektif, untuk itu perlu partisipasi masyarakat untuk membantu kewenangan tersebut menjadi lebih efektif. Dengan demikian kewenangan pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim dilakukan oleh: Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat.

A. Komisi Yudisial.

Pasal 24B Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain yaitu Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta perilaku Hakim. Implementasi dari wewenang ini yaitu Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pelanggaran terhadap hakim pada semua tingkatan pengadilan.

Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan pengawasan eksternal yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tujuan utama dari fungsi pengawasan Komisi Yudisial adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai

pelaku kekuasaan kehakiman selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, rasa keadilan masyarakat, menjunjung tinggi moral dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Tugas-tugas pengawasan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu:

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi disampaikan kepada Mahkamah Agung serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Prosedur pengaduan perilaku hakim ke Komisi Yudisial :

1. Pelapor atau kuasanya dapat memberikan laporan pengaduan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, kepada :

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jln. Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat

Telepon : 021-3905455; Fax: 021-3905455


Email : kyri@komisiyudisial.go.id

Melalui portal pengaduan online Komisi Yudisial dengan alamat :
<http://203.142.65.118/> pengaduan.

2. Isi laporan pengaduan tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ke Komisi Yudisial meliputi :
 - a. Identitas pelapor dan terlapor yang lengkap;
 - b. Penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar laporan, yaitu alasan laporan yang dijelaskan secara rinci dan lengkap beserta alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang dimohon untuk diperiksa;
 - c. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.
 - d. Sistem Informasi Pengaduan Online Komisi Yudisial Republik Indonesia
 - e. Aplikasi ini dikembangkan dengan berbasis Web, sehingga untuk dapat mengakses aplikasi ini diperlukan web browser. Aplikasi Pengaduan Online ini mengandung pengertian bahwa aplikasi perangkat lunak ini terhubung dengan jaringan internet dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah memberikan pengaduan dari mana dan kapan saja tanpa terhambat masalah waktu dan geografis.
 - f. Aplikasi pengaduan Online dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat pelapor dari seluruh lapisan untuk mengadukan perlakuan tidak adil yang dialami yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (hakim) atau untuk mengadukan

perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Proses Penanganan Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim



Untuk dapat mengakses Aplikasi Pengaduan Online ini masyarakat dapat menggunakannya dengan membuka situs Komisi Yudisial RI yaitu :

www.komisiyudisial.go.id.

Adapun yang dimaksud dengan 10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai berikut:

1. BERPERILAKU ADIL; bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
2. BERPERILAKU JUJUR; Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA; Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
4. BERSIKAP MANDIRI; Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.
5. BERINTEGRITAS TINGGI; Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan

tanggung berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

6. BERTANGGUNG JAWAB; Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI; Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
8. BERDISIPLIN TINGGI; Disiplin bermakna ketataan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
9. BERPERILAKU RENDAH HATI; Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
10. BERSIKAP PROFESIONAL; Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas.

Pengaduan dan Pelaporan Perilaku Hakim

Jumlah laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diregistrasi

Komisi Yudisial dari tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2010 berjumlah 8723 laporan.

**Jumlah Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Jenis Surat
(Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2010)**

No	Jenis Surat	Tahun						Juml
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Berkas laporan pengaduan yang dlregister yang diterima Komisi Yudisial.	388	473	227	330	380	380	2178
2	Berkas pengaduan berupa surat masuk (surat biasa).	0	0	278	325	483	472	1558
3	Berkas pengaduan berupa tembusan yang diterima oleh Komisi Yudisial.	0	928	1008	1154	1154	896	4983
Jumlah :		388	1401	1513	2017	2017	1748	8723

Untuk berkas laporan pengaduan yang diterima Komisi Yudisial baik yang deregister yang diterima Komisi Yudisial, berkas pengaduan berupa surat masuk dan berkas pengaduan berupa tembusan yang diterima oleh Komisi Yudisial mulai dari tahun 2004 sebanyak 388, kemudian tahun 2006 melonjak tajam sebanyak 1401, dan pada tahun 2007 sebanyak 1513 pengaduan dan kemudian tahun 2008 naik menjadi 2017 ditahun 2009 mendapat pengaduan yang sama yaitu 2017 dan ditahun 2010 dalam waktu 6 bulan saja sudah mendapatkan 1748. Dengan demikian terlihat bahwa kebutuhan masyarakat akan lembaga KY ini untuk tempat mengadu kelihatan terasa, dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Berdasarkan tingkat pengadilannya, Komisi Yudisial paling banyak menerima pengaduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk hakim pengadina negeri atau pengadilan tingkat pertama.

Sementara berdasarkan propinsi, jumlah laporan pengaduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim paling banyak berasal dari Propinsi DKI Jakarta.

**REKAPITULASI PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
BERDASARKAN JENIS PENGADILAN
SELAIN TEMBUSAN
Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2010**

N o	Th	Pen gadi lan Neg eri	Penga dilan Agam a	Penga dilan tata Usaha Negar a	Penga dilan Hub Indust rial	Penga dilan Niaga	Peng adila n Milit er	Peng adila n HAM	Peng adila n TIPIK OR	PT	P T Ag am a	PT TU N	M A	Ma h Mil	M K	Lai n- lai n	Jum lah
1	05	248	8	19	0	1	0	0	2	65	1	8	71	0	1	17	441
2	06	343	16	21	0	2	0	0	1	80	7	19	106	0	1	6	602
3	07	397	22	16	11	2	2	0	1	85	2	7	84	1	0	38	638
4	08	440	34	24	11	3	0	0	1	77	4	6	74	0	0	45	719
5	09	628	39	37	23	4	4	0	2	96	4	15	115	1	1	62	103 1
6	10	179	8	13	3	1	0	0	0	26	0	3	38	0	0	10	281
Jumlah		223 5	127	130	48	13	6	0	7	39 9	18	58	488	2	3	17 8	371 2

Dari tahun 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2010 yang paling banyak penerimaan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis pengadilan selain tembusan adalah:

Pengadilan Negeri sebanyak 2235 diikuti MA sebanyak 488 dan kemudian Pengadilan Tinggi sebanyak 399. Dengan demikian artinya banyak masalah

di Pengadilan Negeri, dan MA yang yang dilaporkan ke KY maupun lembaga dengan lembaga yang bersangkutan dan tembusannya di kirim ke KY.

**Rekapitulasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Mengenai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Selain Tembusan Berdasarkan Propinsi Asal Aduan
Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2010**

No.	Propinsi	Tahun						Jmlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	DKI Jakarta	155	155	111	136	225	67	849
2	Jawa Timur	39	54	69	79	116	16	375
3	Jawa Barat	50	55	49	57	70	9	290
4	Sumatera Utara	26	24	61	60	93	12	276
5	Jawa Tengah	17	37	37	42	55	11	199
6	Sulawesi Selatan	13	22	36	28	44	8	151
7	Banten	7	11	13	14	28	1	74
8	Nusa Tenggara Timur	3	7	7	18	25	2	62
9	Riau	3	9	8	17	24	0	61
10	Sulawesi Utara	7	8	10	18	17	1	61
11	Sumatera Barat	4	8	9	19	17	4	61
12	Sumatera Selatan	9	10	13	13	13	1	59
13	D.I. Yogyakarta	7	4	7	8	22	4	52
14	Bali	4	8	15	11	9	3	50
15	Kalimantan Selatan	7	7	10	10	13	3	50
16	Kalimantan Timur	2	6	7	15	15	2	47
17	Kalimantan Barat	5	7	8	7	15	2	44
18	Nangroe Aceh Darussalam	2	4	3	15	11	6	41
19	Lampung	1	4	12	5	16	3	41
20	Nusa Tenggara Barat	2	8	1	7	9	1	38
21	Jambi	3	6	6	11	7	0	33
22	Papua	2	3	4	10	8	0	27
23	Kepulauan Riau	2	5	2	5	7	2	23
24	Kelimantan Tengah	0	1	7	3	9	3	23
25	Sulawesi Tenggara	1	2	4	7	3	4	21
26	Maluku	4	3	1	4	6	1	19
27	Sulawesi Tengah	0	4	5	2	4	1	16
28	Bengkulu	0	1	2	6	7	0	16
29	Maluku Utara	0	3	5	3	2	1	14
30	Irian Jaya Barat	1	2	2	1	1	2	9
31	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	2	1	4	1	8
32	Gorontalo	0	2	3	1	1	0	7
33	Lain-lain (tidak ada nama Kota)	12	2	10	5	17	5	51
Total :		388	482	549	638	915	176	3148

Dari table diatas tampak bahwa pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim selain tembusan berdasarkan propinsi asal aduan tahun 2005 s.d. 30 juni 2010, yang menduduki 10 besar propinsi dalam hal pengaduan ke KY adalah sebagai berikut:

DKI Jakarta sebanyak 849, Jawa Timur 375, Jawa Barat 290, Sumatera Utara 276, Jawa Tengah 199, Sulawesi Selatan 151, Banten 74, Nusa Tenggara Timur 62, Riau 61 dan Sulawesi Utara 61 Pengaduan.

Penanganan Kasus Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

a. Penanganan Berkas Laporan Yang Dapat Ditindaklanjuti.

Jumlah Laporan mengenai pelanggaran kode etik pedoman dan perilaku hakim yang dapat ditindaklanjuti dari tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2010 sebanyak 649 berkas, dengan perincian sebagai berikut:

Laporan Pengaduan yang di tindak lanjuti (Tahun 2005 s/d 30 Juni 2010)

No	Jenis Surat	Tahun						Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hakim	7	26	5	23	43	39	143
2	Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pelapor/saksi	1	18	36	45	20	9	129
3	Ditindaklanjuti dengan surat permintaan klarifikasi.	6	27	86	91	133	34	377
Jumlah :		14	71	127	159	196	82	649

Diagram Penanganan Berkas pengaduan Pelanggaran Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim Menurut Kriteria Tindak Lanjut
(Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2010)

NO	TAHUN	JUMLAH BERKAS YANG DITINDAKLANJUTI DG PEMERIKSAAN HAKIM	JUMLAH BERKAS YANG DITINDAKLANJUTI DG PEMERIKSAAN PELAPOR/SAKSI	JUMLAH BERKAS YANG DITINDAKLANJUTI DG SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI
1	2005	7	1	6
2	2006	26	18	27
3	2007	5	36	86
4	2008	23	45	91
5	2009	43	20	133
6	2010	39	9	34

b. Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/Saksi

Pemeriksaan hakim dan pelapor/saksi meliputi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Komisi Yudisial dan pemeriksaan di tempat (di lapangan). Jumlah hakim yang dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dari tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2010 sebanyak 309 orang, sedangkan jumlah pelapor/saksi yang diperiksa sebanyak 343 orang, dengan perincian pertahunnya seperti dalam table dibawah ini:

Jumlah Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/Saksi
Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2010

No	Jenis Pemeriksaan	Tahun						Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Pemeriksaan Hakim	30	56	10	36	91	84	309
2	Pemeriksaan Pelapor/Saksi	6	27	64	71	121	54	343
Jumlah :		36	83	74	107	214	138	652

.....							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Dari jumlah 309 orang hakim yang dilakukan pemeriksaan, 73 hakim telah direkomendasikan ke Mahkamah Agung untuk dijatuhi sanksi. Terdapat tiga macam rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial yaitu dengan teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Perincian dapat dilihat dari table di halaman berikut:

**Jumlah Rekomendasi Sanksi bagi Hakim
Yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2010)**

No	Uraian	Tahun						Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Jumlah Hakim Yang Direkomendasikan ke MA Untuk dijatuhi Sanksi	8	10	9	2	16	28	73
Jumlah :		8	10	9	2	16	28	73

**Jumlah Jenis Rekomendasi Sanksi Diberikan Kepada Hakim
Yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
(Tahun 2005 s.d. 30 Juni 2010)**

No	Jenis Sanksi	Jumlah Hakim Yang Dijatuhi Sanksi						Jumlah
		Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	s.d 30 Juni 2010	
1	Pemberhentian dari jabatan hakim.	-	-	1	1	3	4	9
2	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 2 tahun	-	1	-	-	-	9	10
3	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 1 tahun 6 bulan	-	1	-	-	2	-	2
4	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 1 tahun	1	3	1	-	2	2	9
5	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 6 bulan	1	-	4	1	3	2	11
6	Pemberhentian sementara	-	-	2	-	-	-	2
7	Teguran tertulis	6	5	1	-	7	1	30
Jumlah :		8	10	9	2	16	28	73

c. Majelis Kehormatan Hakim

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung untuk pembelaan diri bagi hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dan dijatuhkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian. Unsure Mejlis kehormatan Hakim terdiri dri 4 orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 orang Hakim Agung. Sejak Komisi Yudisial berdiri hingga 5 tahun usianya, pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim baru dapat terlaksana pada tahun 2009. Sepanjang tahun 2009 – Juni 2010 secara keseluruhan telah diselenggarakan 7 sidang Majelis Kehormatan Hakim. Namun, satu diantaranya batal terjadi dikarenakan hakim yang akan disidangkan telah mengundurkan diri terlebih dahulu dari profesi hakim. Sementara, pada pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim pertama kalinya, hakim yang akan disidangkan tidak hadir di persidangan. Sehingga sampai pada tahap putusan, pelaksanaan sidang Majelis Kehormatan Hakim tersebut berlangsung tanpa dihadiri hakim terlapor.

**PELAKSANAAN SIDANG MEJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH)
(Tahun 2009 s.d. 30 Juni 2011)**

No	Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor/ Terekomendasi	Asal Rekomendasi (MA/KY)	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Putusan Sidang MKH	Susunan Majelis Kehormatan Hakim
1	01/MKH/IX/2009	Hakim PN Banjarmasin	Rekomendasi MA	29 Sep. 09	Meminta sejumlah uang dan fasilitas kepada pihak yang berperkara	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim.	<u>Ketua</u> : HM Hatta Ali, SH,MH <u>Anggota</u> :
2	02/MKH/XI/2009	Hakim PN Rantau Parapat	Rekomendasi MA Bersama KY	14 Des. 09	Meminta sejumlah uang kepada pihak	Tidak bersidang selama 2 tahun	Ketua :

					yang berperkara	dan di tempatkan sebagai hakim Yustisial di PT Banda Aceh.	Anggota
3	03/MKH/XI/2009	Hakim PN Muara Bulian	Rekomendasi KY	14 Des. 09	Meminta sejumlah uang kepada pihak yang berperkara	Tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai hakim Yustisial di PT Kupang.	Ketua : Anggota
4	01/MKH/I/2010	Hakim PN Serui	Rekomendasi MA	23 Feb.10	Melakukan perbuatan tercela dan meminta sejumlah uang kepada Sdr. Dewi Varasinta	Dimutasikan ke PT Palangkaraya sebagai Hakim Yustisial selama 2 tahun dan ditundak kenaikan pangkat selama 1 tahun.	Ketua : Anggota
5	02/MKH/I/2010	Agus Kuswandi, SH	Rekomendasi MA	--	Melanggar disiplin kepegawaian (tidak pernah masuk kerja)	Tidak jadi disidangkan karena telah mengundurkan diri sebagai hakim	Ketua : Anggota
6	03/MKH/I/2010	Hakim PN Kupang	Rekomendasi KY	16 Feb.10	Menyidangkan perkara yang mana salah satu pihaknya adalah keluarga sendiri	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim	--
7	04/MKH/IV/2010	Hakim PN Parepare	Rekomendasi MA	20 Apr.10	Menggelapkan uang bayaran kuliah (selaku pengurus kelas mitra UMI di Pinrang), dan menggunakan stempel palsu milik UMI Makasar serta melakukan nikah siri.	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim	Ketua : Anggota

Rekapitulasi Pemantauan Persidangan 2009

No.	Tanggal Sidang	Lokasi Sidang	Perkara Yang Dipantau	Ket.
	3-Feb-09 11-Feb-09 18-Feb-09 25-Feb-09		g. Perkara Pidana Nomor : 1592/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tmr dengan terdakwa Sdr. Winny Kwee Meng Luan. h. Perkara Pidana Nomor : Pid.B/2008/PN.Jkt.Tmr dengan terdakwa Sdr. Khoe Seng Seng	
1	22 Apr 09 29 Apr 09 6 May 09 13 May 09 24 Juni 09	Pengadilan Negeri Jakarta Timur		
2	26 Feb 09 2 Apr 09 14 Apr 09 23 Apr 09	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perkara Pidana Nomor : 1857/Pi.B/2008/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Fifi Tanang	
3	11 Feb 09	PTUN Jakarta Timur	Perkara TUN No. 182/G/2008/PTUN Jkt	
4	18 Feb 09	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Kasus pencemaran lingkungan hidup.	
5	1-3 Maret 09	Samarinda	Perkara Pidana No. 297/Pid.B/2009	

6	30 Mar 09 2 Apr 09 4 Apr 09	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. 485/Pid.B/2009/PN.Jkt. Pst, dengan terdakwa Marcella Zalianty	
7	19 Maret 09 24 Maret 09 25 Maret 09 30 Maret 09 02 Apr 09 08 Apr 09	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. : 486/Pid.B/2009/PN.Jkt. Pst, dengan terdakwa Sdr. Ananda Mikola.	
8	Maret-April 09	PN Surabaya	Tindak Pidana Korupsi perkara No. : 104/Pid.B/2009/PN SBY	Dilakukan oleh Jejaring KY
9	Maret-Mei 09	PN Bale Bandung	Tindak Pidana Pencucian Uang perkara No. : 299/Pid/An/2009/PN Bale Bandung	Dilakukan oleh Jejaring KY
10	18 Maret – 01 April 2009	PN Pontianak	Tindak Pidana Psikotropika perkara No. : 222/Pid.B/2009/PN.Ptk.	Dilakukan oleh Jejaring KY
11	April-Mei 2009	PN Pati	Tindak Pidana Penghasutan Perkara No. : 66/Pid.B/2009/PN.Pati	Dilakukan oleh Jejaring KY
12	14 April – 28 Mei 2009	PN Muara Enim	Tindak Pidana Umum Perkara No. : 126/Pid.B/2009/PN.ME	Dilakukan oleh Jejaring KY
13	20-22 April 09	PN Sleman	Perkara Sdr. Tanu Wijaya	
14	20 April 2009	PN Palu	Perambahan Hutan	Dilakukan oleh Jejaring KY
15	20 April 2009	PN Sultra	Melakukan pemantauan Persidangan dalam perkara pidana Pemilu	Dilakukan oleh Jejaring KY
16	20 dan 27 Apr 2009	PN Raha Sultra	Pidana Korupsi perkara No. : 18/Pid.B/2009/Pn.Rh	Dilakukan oleh Jejaring KY
17	April 2009	PN Medan	Praperadilan perkara No. : 19/Pra.Pid/2009/PN.Mdn	Dilakukan oleh Jejaring KY
18	5 Mei 2009 12 Mei 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. : PDM-150/JKT PS/11/ 2008, dengan terdakwa Melisa Nurmarwan	
19	12 Mei 2009	PN Padang	Tindak Pidana Penggelapan Perkara No. 431/Pid.B/2009/PN.Pdg	Dilakukan oleh Jejaring KY
20	6 Mei 2009	PN Jakarta Barat	Perkara Pidana No.2742/Pid.B/2009/PN Jkt.Bar	
21	7 Mei 2009 14 Mei 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. : 145/Pdt.B/2009/PN Jkt.Pst tentang Gugatan Citizen Law Suit Hilangnya hak suara warga Negara pada Pemilu DPR, DPD, DPRD 2009.	
22	Mei-Juni 2009	PN Ambon	Sengketa Tanah Perkara No. : 66/Pdt.G/2008/ PN.Ab.	Dilakukan oleh Jejaring KY
23	Mei-September 2009	PN Jakarta Pusat	Melakukan pemantauan persidangan dalam perkara pidana Pemilu.	Dilakukan oleh Jejaring KY
24	9 & 16 Juni '09	PN Manado	TPK dengan terdakwa Plt. Walikota Manado, perkara No. 216/Pdt.B/2009/PN.Mdo	Dilakukan oleh Jejaring KY
25	11 Juni – 13 Juli 2009	PN Sleman	TPK dengan terdakwa Bupati Sleman perkara No. 271/Pdt.B/2009/PN Sleman	Dilakukan oleh Jejaring KY
26	15-17 Juni 2009	PN Pekalongan	Kasus Lingkungan Hidup.	
27	Juli & Agts 2009	PN Mataram	Tindak Pidana Penipuan perkara No. 343/Pdt. B/2009/PN.Mtr	Dilakukan oleh Jejaring KY
28	12-13 Agts 2009	PN Medan	Kasus demonstrasi pembentukan propinsi Tapanuli Utara	
29	21 Okt 2009	PN Bekasi	Perkara Pidana No. 1727/Pdt.B/2009/PN.Bks dengan terdakwa Kurniawan Setia Budi	
30	24 Nop. 2009 30 Nop. 2009	PN Jakarta Timur	Perkara Pidana No.1114/Pid/09/PN.Jkt.Tim Perkara Pidana No.1460/Pid/09/PN.Jkt.Tim	
31	25 Nop. 2009	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No.2088/Pid.B/009/PN.Jkt.Pst	
32	3 Des 2009	PN Jakarta Utara	Perkara Pidana No.1508/Pid/09/PN.Jkt.Ut	
33	3 Des 2009 10 Des 2009 17 Des 2009	PN Pandeglang	Perkara Pidana No. 310/Pid.B/2009/PN.PDG, dengan terdakwa HA Dimiyati Natakusumah	
34	16-17 Des. 2009	PTUN Bandung	Perkara No. 26/G/2009/PTUN-BDG Perkara No. 28/G/2009/PTUN-BDG Perkara No. 29/G/2009/PTUN-BDG Perkara No. 30/G/2009/PTUN-BDG Perkara No. 31/G/2009/PTUN-BDG	

Rekapitulasi Pemantauan Persidangan Mulai Januari – 30 Juni 2010

No.	Tgl. Sidang	Lokasi Sidang	Perkara Yang Dipantau	Agenda Sidang	Keterangan
1	5 Jan 2010 14 Jan 2010 21 Jan 2010 27 Jan 2010 4 Feb 2010 11 Feb 2010 18 Feb 2010 11 Mar 2010 25 Mar 2010 1 Apr 2010 8 Apr 2010 22 Apr 2010 29 Apr 2010 12 Mei 2010 20 Mei 2010 27 Mei 2010 3 Jun 2010	PN Pandeglang	Perkara Pidana No.310/Pdt.B/2009/PN.PDG dengan terdakwa HA Dimiyati Natakusumah kasus dugaan tindak pidana korupsi	Pembacaan Putusan Sela s.d. Pembacaan Putusan.	Perkara ini merupakan perkara pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dari awal persidangan Desember 2009 s.d akhir pembacaan putusan pada 3 Juni 2010
2	20 Jan 2010	PN Waikabubak	Perkara Pidana No. 8/Pdt.G/2009/PN.Wkb tentang kasus gugatan permintaan ganti rugi yang terkait dengan tanah RSUD Waikabubak	Pemeriksaan alat bukti	
3	27 Jan 2010	PN Bekasi	Perkara Pidana No. 1974/Pdt.B/2009/PN/Bks	Keterangan Saksi	
4	1 Feb 2010 2 Feb 2010	PN Jakarta Selatan	Praperadilan dengan Pemohon Susandhi Sukatma kepada Termohon Polda Metro Jaya atas penangkapan yang tidak sesuai prosedur	Pembacaan Permohonan Praperadilan	
5	11 Feb 2010	PN Jakarta Selatan	Pemantauan atas persidangan dengan terdakwa Antasari Azhar yang didakwa atas dugaan tindak pidana pembunuhan.	Pembacaan Putusan	
6	15 Feb 2010	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. 2191/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Pst. terkait perkara dugaan kepemilikan narkoba dengan terdakwa Chaerul Saleh Nasution.	Pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU.	
7	15 Feb 2010	PN Jakarta Utara	Perkara Pidana No.	Pembacaan Pleidoi	

			1835/Pid.B/ 20019/PN Jkt.Ut, tentang pemalsuan Surat Hak Guna Bangunan.		
8.	4 Mar 2010	PN Makasar	Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/ 2010/PN.Mks dan Perkara No. 04/Pdt.G/2010/PN.Mks tentang Sengketa Hak Milik Atas Tanah.	Mediasi	
9	22 Mar 2010	PN Sleman	Perkara Perdata No. 142/Pdt.G/ PN Sleman tentang Sengketa Tanah.	Mendengarkan keterangan sanksi ahli.	
10	27 Mar 2010 7 Apr 2010	PN Yogyakarta	Perkara Pidana No. 459/Pid.B/ 2009/PN,Yk tentang dugaan perbuatan penggelapan dan penipuan.	Pembacaan Pembelaan Terdakwa. Pembacaan Putusan	
11	30 Mar 2010	PN Jakarta Barat	Perkara Pidana No. 0963/Pid.B/ 2001/PN.Jkt.Bar tentang Pemalsuan Surat.	Ditunda	
12	31 Mar 2010	PTUN Bandung	Perkera sengketa Tata Usaha Negara No. 90/G/2009/PTUN. Bdg.	Keterangan ahli	
13	31 Mar 2010	PN Jakarta Pusat	Perkara Pidana No. 130/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt Pst tentang Wanprestasi.	Pembacaan Putusan	
14	5 Apr 2010 5 Mei 2010	PN Brebes	Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/ 2009/PN bbs tentang Perbuatan Melawan Hukum.	Pemeriksaan saksi dari pihak gugat Keterangan ahli.	
15	15 Apr 2010 6 Mei 2010	PN Jakarta Pusat	Persidangan Perkara Pailit No. 25/pailit/2010/PN.Jkt.Pst	Pemeriksaan Bukti tambahan. Pembacaan Putusan	Pemantauan pada agenda sidang pembacaan putusan ditunda.
16	21 Apr 2010	PN Sintang	Perkara Pidana No. 09/Pid.B/ 2010/PN.Stg	Tuntutan	
17	26 Apr 2010	PN Medan	Perkara Pidana No. 553/Pid.B/ 2010/PN.Mdn sebagai tindak lanjut darfi perkara pidana No. 3036/Pid.B/2009/PN.Mdn	Pemeriksaan Terdakwa.	
18	26 Apr 2010 3 Mei 2010	PA Cibinong	Perkara No. 399/Pdt.G/2010/ PA.Cbn	Pembacaan gugatan Jawaban tergugat.	

			tentang penentuan hak asuh anak		
19	29 Apr 2010	PN Bandung	Perkara Pidana No. 254/Pid.B/ 2010/PN.Bdg tentang tindak pidana penganiayaan	Tuntutan.	
20	4 Mei 2010	PN Jakarta Barat	Perkara Pidana No. 520/Pid.G/ 2009/PN.Jkt.Brt tentang perbuatan melawan hukum	Pemeriksaan saksi	
21	11 Mei 2010	PT Palembang	Perkara No. 19/Pdt.G/2009/ PTA.Plg tentang sengketa harta	Pemeriksaan saksi.	
22	17 Mei 2010	PN Rokan Hilir	Perkara Pidana No. 61/Pid.B/ 2009/PN.Rhl.	Keterangan saksi	
23	17 Mei 2010 18 Mei 2010	PN Purwokerto	Perkara Pidana No. 55/Pid.B/2010/PN.Pwt tentang Pembunuhan berencana.	Keterangan saksi	Peradilan anak dibawah umur.
24	24 Mei 2010 25 Mei 2010	PN Jakarta Selatan	Perkara Praperadilan No. 24/ Pid.Prap/2010 tentang permohonan praperadilan yang diajukann oleh Susno Duaji.	Pembacaan permohonan Jawaban Termohon.	
25	2 Jun 2010	PTUN Bandung	Perkara senketa tata usaha Negara No.33/G/2010/PTUN. Bdg	Pembacaan replik.	
26	17 Mei 2010 18 Mei 2010	PN Purwokerto	Perkara Pidana No. 55/Pid.B/ 2010/PN.Pwt tentang Pembunuhan Berencana	Keterangan Saksi	Peradilan anak dibawah umur.
27	24 Mei 2010 25 Mei 2010	PN Jakarta Selatan	Perkara Praperadilan No. 24/ Pid.Prap/2010 Tentang Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Susno Duadji	Pembacaan permohonan Jawaban termohon	
28	02 Jun 2010	PTUN Bandung	Perkara Sengketa Tata Usaha Negara No. 33/G/2010/PTUN Bdg.	Pembacaan Replik	

Dari hasil pemantauan persidangan baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun yang dilakukan oleh jejaring tersebut, pada umumnya hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun demikian terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat acara sidang, antara lain :

1. Majelis hakim tidak lengkap dan terkadang hakim anggota yang membuka sidang karena Ketua Majelis berhalangan hadir;
2. Pada saat JPU sedang membacakan dakwaan, seorang hakim anggota terlihat mengobrol dengan hakim anggota lainnya, selain itu hakim anggota lainnya juga terlihat mengantuk (sempat memejamkan matanya beberapa kali);
3. Pada saat persidangan salah seorang hakim terlihat membuka sepatunya;
4. Pada saat jalannya persidangan, diantara pengunjung sidang ada anak kecil yang menyaksikan jalannya persidangan dan setelah satu sidang sidang berlangsung baru Ketua Majelis hakim sadar dan mengingatkan untuk melarang keberadaan anak kecil di dalam ruang sidang.
5. Pada saat sidang berlangsung ada salah seorang hakim anggota, menandatangani berkas yang dibawa masuk oleh salah seorang karyawan pengadilan negeri di luar kuasa yang sedang diperiksa, padahal agenda persidangan saat itu adalah pemeriksaan saksi. Selain itu juga hakim sering terlihat menerawang dan memandang keluar ruang sidang (tidak focus pada acara persidangan);

6. Pada saat sidang berlangsung, salah seorang panitera Pengganti terlihat menjawab telepon seluler dengan suara yang agak keras namun tidak ditegus oleh hakim;
7. Ketua majelis hakim menyuruh terdakwa untuk mengangkat kursi dalam ruang sidang karena kursi untuk saksi yang akan diperiksa kurang;
8. Saat sidang sedang berlangsung, ada seorang jaksa yang masuk dari luar dan duduk di belakang hakim kemudian mencoleknya dan mereka berbisik-bisik membicarakan sesuatu padahal hakim sedang bertugas memimpin jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi;
9. Dalam persidangan hakim selalu membuat pertanyaan yang memojokkan terdakwa;
10. Ada anggota majelis hakim yang pernah mengeluarkan perkataan yang menyudutkan saksi sambil memukul meja;
11. Ketua majelis hakim membiarkan suasana sidang yang gaduh;
12. Ketua majelis hakim membiarkan terdakwa memainkan telepon seluler;
13. Hakim anggota saling mengobrol saat sidang;
14. Terdapat acara persidangan yang dihadiri oleh Hakim Ketua saja namun demikian acara persidangan tetap dilanjutkan;
15. Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, hakim tidak memerintahkan jaksa penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang, hakim tidak menanyakan kesehatan saksi, hakim tidak

- menanyakan identitas saksi, dan hakim tidak menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
16. Acara sidang yang semestinya dihadiri oleh majelis hakim namun hanya dipimpin oleh Hakim Tunggal;
 17. Ada hakim yang telah bertemu dengan terdakwa di ruang panitera saat terdakwa selesai sidang;
 18. Ada anggota mejelis hakim yang sibuk dengan bermain laptop saat sidang berlangsung;
 19. Ada salah seorang penasehat hukum terdakwa yang masih berstatus advokat sementara dan belum dilantik menjadi advokat, namun beberapa kali dibiarkan oleh majelis hakim bersidang tanpa didampingi oleh advokat pendamping, bahkan ketika ada penundaan sidang yang bersangkutan yang masuk ke ruang hakim;
 20. Hakim dengan beberapa pertimbangan menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya replik dari pemohon dan menyatakan bahwa peridangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;
 21. Pada saat sidang ada hakim sering membentak terdakwa, padahal perkara ini adalah perkara anak;
 22. Dalam persidangan ada hakim yang membuat pertanyaan yang memojokkan terdakwa;
 23. Jadwal persidangan yang berubah atau ditunda, sehingga para pihak terus menunggu dimulainya persidangan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

24. Penggantian majelis hakim dilakukan tanpa sebelumnya dibuat surat penggantian anggota majelis hakim oleh ketua pengadilan;

25. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh salinan putusan.

d. Penghargaan Kepada Hakim

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada mahkamah Agung dan/atau mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan pada pasal 24 tersebut, Komisi Yudisial menyusun panduan pemberian penghargaan kepada hakim, dan prosedur pemberian penghargaan. Panduan pemberian penghargaan yang disusun tersebut juga dikonsultasikan dengan masyarakat pemerhati hukum untuk mendapatkan masukan agar panduan tersebut aplikatif dan penghargaan yang diberikan tidak salah sasaran.

Namun demikian, karena masih timbul perbedaan persepsi terutama semenjak pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan beberapa pasal (termasuk didalamnya pasal yang berisi tentang pemberian penghargaan kepada hakim) dalam Undang-

undang Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan hukum, maka sampai saat ini kegiatan pengusulan penghargaan kepada hakim masih belum dapat dilaksanakan.

e. Penguatan kelembagaan

Selain melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan amanat konstitusi/pelaksanaan kewenangan, berbagai program yang berorientasi pada penguatan kelembagaan juga dilakukan oleh komisi yudisial. Berikut ini merupakan program-program yang dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan.

e.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial diawali dengan penyempurnaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu dengan melakukan analisis jabatan yang menghasilkan uraian tugas jabatan structural serta penyusunan Standard Operation Procedure (SOP). Selain itu, sebagai upaya kearah reformasi birokrasi juga dibentuk tim akselerasi yang bertujuan menciptakan keselarasan dan keserasian perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Komisi Yudisial. Selain itu akselerasi, dibentuk pula tim

pengembangan SDM yang bertujuan menyusun rancangan pengembangan sumber daya manusia Komisi Yudisial serta penilaian kinerja sebagai alat ukur pengembangan SDM tersebut, melalui pembenahan sistem dan budaya organisasi. Khusus mengenai peningkatan kapasitas SDM, Komisi Yudisial juga tengah menyusun dan akan menerapkan pengembangan dan kamus kompetensi SDM bekerjasama dengan konsultan SDM Expert.

Standard Operating Procedure (SOP) adalah suatu aturan yang menggambarkan tahapan pelaksanaan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses pekerjaan tertentu. Pada tahun 2009 telah tersusun 364 SOP antara lain SOP tentang Pemantauan untuk Pos Koordinasi Pemantau peradilan, SOP tentang pengaduan untuk Pos Koordinasi Pemantauan peradilan, dan SOP tentang Pemantauan Hakim pada persidangan tindak pidana pemilihan umum.

Untuk menjawab tantangan terhadap permasalahan yang ada dan sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial, maka dibutuhkan pelayanan yang prima secara teknis administrative kepada para anggota Komisi Yudisial. Untuk maksud ini maka dilakukan pengembangan struktur organisasi Sekretariat jenderal

Komisi Yudisial. Sekarang, organisasi dan tata kerja Sekretariat jenderal Komisi Yudisial telah memiliki peraturan baru yaitu Peraturan Sekretariat jenderal Komisi Yudisial Nomor 01 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Yudisial. Saat ini Sekretariat jenderal Komisi Yudisial mengalami perkembangan dari yang sebelumnya terdiri dari 3 Biro dan 1 Pusat menjadi memiliki 4 Biro dan 1 Pusat.

e.2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

e.2.1. Pemeliharaan Prasarana Jaringan dan Informasi Data.

Proses pemeliharaan prasarana jaringan informasi dan data dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan antivirus terkemuka untuk melakukan pembersihan virus yang ada di jaringan, melakukan maintenance computer dengan cara selalu melakukan update windows atau patch windows untuk mencegah virus masuk ke komputer dan selalu melakukan scanning untuk mendeteksi virus di jaringan. Hal lainnya, dilakukan dengan usaha menambah alat di server yang disebut mikronik untuk melakukan pembagian bandwidth internet agar koneksi internet lingkungan kantor Komisi Yudisial selalu stabil.

e.2.2. Pengembangan Sistem Informasi

Sistem informasi Manajemen dan Otomatisasi Kantor

1) Sistem Informasi kepegawaian

Sistem informasi kepegawaian adalah sistem yang menangani pengelolaan kepegawaian yang meliputi keterangan individual, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat pelatihan, dan informasi lainnya berkaitan dengan kepegawaian.

2) Sistem Informasi Disposisi Elektronik

Sistem Informasi Disposisi elektronik merupakan sistem informasi yang mengelola surat masuk yang ditujukan pada suatu unit organisasi yang selanjutnya surat tersebut akan didisposisikan oleh atasan ke bawahannya untuk dilakukan tindak lanjut. Surat masuk akan direkam menjadi data elektronik dalam database untuk kemudian diteruskan secara elektronik ke unit organisasi yang terkait dengan surat tersebut.

3) Sistem Modul Aplikasi Internet Komisi Yudisial (Community)

Modul aplikasi internet Komisi Yudisial merupakan sistem yang mengelola informasi kegiatan organisasi yang ditujukan untuk aktivitas rutin suatu unit organisasi yang selanjutnya informasi tersebut akan diteruskan ke seluruh unit organisasi terkait dengan fasilitas internet berbasis web.

4) Eksekutif Information Sistem

Memberikan informasi mengenai data laporan pengaduan, pelapor, dan juga hakim terlapor. Sistem ini dirancang untuk jajaran pimpinan.

5) Perpustakaan Online

Sistem ini memuat data tentang koleksi bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Sementara bagi pengelola Perpustakaan Komisi Yudisial, sistem ini memudahkan untuk melakukan pengelolaan dan penelusuran koleksi bahan pustaka yang dimiliki. Sementara perpustakaan online saat ini telah bisa diakses oleh public melalui website resmi Komisi Yudisial.

6) Pemeliharaan Surat Elektronik (email)

Aplikasi surat elektronik (email) disediakan untuk memudahkan komunikasi baik di internet Komisi Yudisial maupun pihak luar. Alamat surat elektronik Komisi Yudisial melalui format :
nama@komisiyudisial.go.id

e.2.3. Sistem Informasi Yudisial

1) Sistem Pengaduan Online

Aplikasi pengaduan Online dibangun dan dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat pelapor dari seluruh lapisan untuk mengadukan perlakuan tidak adil yang dialami yang

dilakukan oleh hakim atau untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan perilaku hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

2) Sistem Informasi Penanganan laporan pengaduan

Aplikasi sistem informasi penanganan laporan pengaduan telah digunakan untuk membantu penanganan laporan pengaduan khususnya dalam pendataan laporan pengaduan. Dengan demikian proses pembuatan dan penyajian laporan terkait dengan statistik pengaduan dapat lebih mudah diakses.

3) Sistem database Rekam Jejak hakim

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Yudisial memerlukan dukungan ketersediaan data dan informasi mengenai profil serta rekam jejak setiap hakim. Ketersediaan data dan informasi tersebut membuat diperlukannya suatu sistem basis data secara komprehensif dan sistematis yang mampu menyajikan profil dan rekam jejak hakim. Sistem informasi database rekam jejak hakim dikemas dalam paduan antara PHP dan MySQL yang merupakan aplikasi terbatas web didukung oleh segenap webhost

serta server-server standard berbasis unix/linux/windows.

4) Sistem Aplikasi Jejaring

Sistem Modul Aplikasi Jejaring Komisi Yudisial adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukkan guna memfasilitasi berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam jejaring Komisi Yudisial agar dapat berkolaborasi memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial dalam tersusunnya database rekam jejak hakim, terintegrasinya gerakan antar jejaring, dan fasilitas untuk memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan tentang perilaku hakim kepada Komisi Yudisial.

e.2.4. Pengelolaan Data Base

Mengingat pentingnya database yang dimiliki oleh Komisi Yudisial maka dilakukan usaha berupa backup berkala untuk mengamankan data di database server, dan membangun beberapa sistem aplikasi untuk membantu dalam pengelolaan database.

f. Penguatan kapasitas Jejaring

Jejaring merupakan lembaga atau organisasi di daerah yang membantu yang pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Jejaring Komisi Yudisial berasal dari unsur lembaga swadaya

masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas jejaring di kurun waktu setahun terakhir yaitu workshop pengembangan kapasitas jejaring hingga ke tingkat Kabupaten dan kota. Beberapa kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu : Manado, Samarinda, Surabaya, dan Medan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas jejaring yaitu penyelenggaraan focus group discussion penyusunan metodologi KKN tematik di bidang pengawasan pengadilan dan penelitian putusan hakim sebagai alternative tugas akhir mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Indonesia Court Monitoring dan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Disamping kegiatan diatas, dilaksanakan juga workshop bertema menjaring Aspirasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum se-Indonesia untuk memperkuat dan menjaga Independensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Independensi kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di kota Batu, Jawa Timur.

g. Penandatanganan Nota Kesepahaman

Komisi Yudisial menandatangani 2 Nota Kesepahaman yang cukup penting memasuki usianya yang kelima. Pada 8 Oktober 2009 Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian RI bertempat di Markas Besar kepolisian RI. Nota Kesepahaman ini meliputi koordinasi dan komunikasi untuk menindaklanjuti temuan sesuai dengan kewenangan dan tugas

masing-masing, tukar menukar informasi dan/atau data untuk penegakan hukum dan keadilan serta penegakan disiplin aparatur penegak hukum. Dan, pembinaan meliputi pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi. Selain itu nota kesepahaman lainnya yang cukup penting ditandatangani adalah nota kesepahaman tentang E-Procurement pengadaan barang dan jasa. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Departemen keuangan, KPK, PPATK, dan Komisi Yudisial. Pada tahun 2009 Komisi Yudisial juga menandatangani nota kesepahaman dengan UNODC, nota kesepahaman ini untuk mendukung kegiatan pos pemantau peradilan. Beberapa lembaga yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial adalah KPK, PPATK, Muhammadiyah, NU, Forum Rektor dan beberapa LSM. Secara total sampai bulan Juni tahun 2010 telah ada 143 nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Komisi Yudisial, dengan perincian pertahunnya sebagai berikut:

**Daftar Jejaring / Mou Komisi Yudisial RI
Tahun 2005 – Juni 2010**

No.	Nama Jejaring	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Universitas	31	15	0	5	6	57
2	LSM / NGO	57	20	2	2	1	82
3	Lembaga/Komisi Negara	0	0	0	4	0	4
	Jumlah	88	35	2	11	7	143

h. Lokakarya peningkatan Kemampuan hakim

Sesuai misi Komisi Yudisial untuk mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insane yang mengabdikan dan menegakkan hukum dan keadilan sehingga diperlukan langkah-langkah nyata dengan melakukan pengkajian dan perumusan konsep yang komprehensif tentang pengembangan profesionalisme hakim. Program yang dilakukan guna menindaklanjuti hal tersebut yaitu dengan mengadakan lokakarya pengembangan kemampuan hakim.

Di tahun 2008. Kegiatan ini dilaksanakan di 9 kota yaitu : Jambi, Makassar, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Manado, Mataram, Palu, dan Kendari dengan tema Lokakarya “Membangun Komitmen Bersama Dalam Mewujudkan Hakim yang Jujur, Kompeten, Berwibawa, dan Profesional”.

Tahun 2009. Kegiatan lokakarya ini dilaksanakan kembali di 9 kota dengan topik yang berbeda di masing-masing kota. Terdapat pula kegiatan lokakarya dengan tema Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan Norwegian Center of Human Rights (NCHR) dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII). Kegiatan tersebut berlangsung di kota Palembang dan Yogyakarta

Pelaksanaan Lokakarya Peningkatan Kemampuan Hakim Tahun 2009

No	Kota	Waktu Pelaksanaan	Tema Lokakarya
1	Banjarmasin	24-25 Maret 2009	Lingkungan
2	Bogor	28-30 April 2009	Perburuhan
3	Batam	12-13 Mei 2009	Human Trafficking
4	Bengkulu	24-25 Mei 2009	Pilkada
5	Lampung	9-10 Juni 2009	HAM
6	Palembang	22-23 Juli 2009	Bisnis
7	Solo	21-22 Oktober 2009	Budaya

8	Medan	11-12 Nopember 2009	Adm Negara
9	Surabaya	10-11 Desember 2009	Agraria

Sampai dengan bulan Mei 2010 Komisi Yudisial telah melaksanakan Lokakarya yang khusus ditujukan kepada hakim, dan tercatat 4 kali yang telah dilaksanakan di beberapa kota, dengan rincian sebagai berikut :

N	Kota	Waktu Pelaksanaan	Tema Lokakarya
1	Bandun	7-10 Februari 2010	Keadilan dan Perlindungan Anak
2	Banten	16-19 Maret 2010	Tindak Pidana Korupsi di BUMN
3	Ambon	4-7 April 2010	Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional
4	Makassar	25-28 Mei 2010	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam setiap kegiatan lokakarya dihadirkan narasumber dari anggota Komisi Yudisial dan hakim agung disamping juga para ahli yang kompeten sesuai dengan tema lokakarya. Peserta yang diundang dalam kegiatan ini mayoritas berasal dari kalangan hakim di semua lingkungan pengadilan yang masuk dalam wilayah pengadilan tinggi masing-masing kota penyelenggara.

Selain dalam lokakarya, beberapa orang anggota Komisi Yudisial juga turut berpartisipasi sebagai nara sumber dalam kegiatan pelatihan hakim dan calon hakim atas undangan Mahkamah

Agung. Pada tanggal 17 Januari 2010, Ketua komisi Yudisial, M. Busyo Muqoddas, menjadi narasumber dalam Pelatihan Hakim Perkara Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pusat pendidikan dan latihan mahkamah Agung, Bogor.

i. Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Komisi Yudisial dan Lembaga Peradilan di 8 Kota Besar di Indonesia.

Tahun 2009 adalah tahun keempat berdirinya KY. Jika dalam tahun pertama dan kedua, pemberitaan media massa mengenai aktivitas KY cukup banyak, maka pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penurunan. Penurunan ini ditengarai Karena adanya putusan MK tahun 2006 yang telah memangkas pelaksanaan kewenangan KY. Memang, laporan masyarakat ke KY tidak mengalami penurunan yang signifikan pasca putusan MK, tetapi fakta di lapangan menyiratkan hal lain. Hasil survey KY Tahun 2008 semakin memperjelas KY kurang dikenal oleh masyarakat.

Agar mendapatkan penilaian yang obyektif atas berbagai persoalan, maka KY melanjutkan penilaian tahun 2008 tersebut. Tema surveinya tetap sama yakni penilaian masyarakat terhadap kinerja KY dan lembaga peradilan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Survey ini dilaksanakan di 8 (delapan) kota besar di Indonesia, yakni : Bandung, banten, Pekanbaru, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Manado, dan Kupang. Pelaksanaannya pada bulan September hingga Desember 2009, kedelapan kota ini berbeda dengan kota-kota yang telah disurvei di tahun 2008.

j. Penyusunan Draft Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial

Sejak dikeluarkannya Putusan mahkamah Konstitusi tentang Uji Materi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial pada bulan Agustus 2006, Mahkamah konstitusi merekomendasikan agar segera dilakukan revisi atas Undang-undang tersebut. Namun pada kenyataannya DPR-RI periode 2004-2009 tidak berhasil merampungkan proses revisi atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial. Pada masa itu Komisi Yudisial sebenarnya sudah mengajukan draft tentang revisi undang-undang dimaksud kepada DPR RI periode 2004-2009 sebagai bahan pertimbangan. Dimasa DPR RI periode 2009-2014 saat itu revisi terhadap Undang-undang Komisi Yudisial kembali masuk dalam prioritas legislative nasional. Untuk menyempurnakan Rancangan draft terdahulu, komisi Yudisial membentuk tim Penyusun Draft Revisi Undang-undang Komisi Yudisial. Tim ini terdiri dari Sekjen komisi Yudisial sebagai penanggung jawab, tenaga ahli, pejabat structural, dan staf Sekretariat jenderal Komisi Yudisial. Draft rancangan Undang-undang Komisi Yudisial telah selesai disusun oleh tim dan telah pula diserahkan ke Badan legislasi DPR sebagai sebuah usulan.

Pada akhir Mei tahun 2010, beberapa anggota tim atas undang-undang badan legislasi DPR RI Panitia kerja Revisi Undang-undang Komisi Yudisial, ikut mendampingi rombongan badan

legislasi DPRRI dalam rangka kunjungan kerja terkait pembahasan revisi Undang-undang Komisi Yudisial. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan di 3 kota, yaitu Palembang, Surabaya, dan Manado.

k. Pembentukan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan

Pos Koordinasi ini dibentuk sebagai fasilitator hukum dalam penerima sementara pengaduan masyarakat (public complaint) dan melakukan sosialisasi atau kampanye public hal-hal yang berkaitan dengan wewenang Komisi Yudisial. Sampai saat ini pos koordinasi ini telah terbentuk di 18 kota.

l. Diseminasi (Sosialisasi, Publikasi, Pameran, Seminar, Diskusi)

Program dan kegiatan Diseminasi meliputi sosialisasi kelembagaan, pembuatan media informasi (publikasi), pameran, pelayanan audiensi, dialog public lewat berbagai model semisal seminar, diskusi, talkshow, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan guna memberikan informasi secara jelas dan lengkap tentang Komisi Yudisial dari berbagai macam aspek. Bentuk kegiatan sosialisasi kelembagaan Komisi Yudisial dilakukan melalui metode tatap muka langsung maupun dengan metode lainnya, semisal talkshow dan penayangan iklan layanan masyarakat di televisi dan radio, mengikuti pameran/legal expo dan konferensi pers untuk menyebarkan informasi yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial yang terdiri dari bulletin Komisi Yudisial yang terbit per 2 bulan dan didistribusikan ke seluruh pengadilan di Indonesia, Jurnal Komisi

Yudisial yang diterbitkan berkala per 4 bulan berisi hasil penelitian terhadap putusan hakim dan didistribusikan juga kepada pengadilan di seluruh Indonesia, standing banner, poster, stiker, film documenter tahunan Komisi Yudisial, buku tahunan, buku bunga rampai, buku saku, buku agenda, dan kalender.

B. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam membantu mengefektifkan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, dalam bentuk:

1. Jejaring Komisi Yudisial

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial menurut ketentuan Pasal 24B UUD 1945 Perubahan adalah kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut diterjemahkan oleh Pasal 20 UU No. 22 tahun 2004 sebagai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun dalam perjalanannya beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan telah mengalami amputasi oleh Mahkamah Konstitusi, melalui putusan No. 5/ PUU-IV/2006. Dengan demikian, tugas Komisi Yudisial hanya sebatas pada pengangkatan hakim agung saja. Apakah dengan begitu kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga harkat dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang diberikan konstitusi menjadi tidak berlaku? Tentunya jawaban pertanyaan tersebut adalah tidak. Maka, Komisi Yudisial sebenarnya

masih dapat melakukan kewenangan tersebut meskipun tidak dalam konteks pengawasan⁴⁶.

Perkembangan selanjutnya cukup mengejutkan, karena tugas dan kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana telah diamputasi oleh Mahkamah Konstitusi diberikan kembali kepada Komisi Yudisial melalui undang-undang lain, yaitu UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat undang-undang tersebut secara langsung telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, meskipun terbatas. Keterlibatan Komisi Yudisial dalam penyusunan Kode Perilaku Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim merupakan bagian terpenting dalam pengawasan bagi hakim. Melalui kedua instrument itulah Komisi Yudisial dapat kembali menjalankan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

Kewenangan besar yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tentunya tidak dapat dilaksanakan sendiri, terlebih dalam melakukan

⁴⁶ Hasril Hertanto, dalam makalahnya *Peran Jejaring Komisi Yudisial Di Daerah Dalam Turut Serta Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim*, dalam rapat dengan Tim Penelitian pada tgl 7 September 2011.

pengawasan untuk menjaga harkat, martabat, dan keluhuran para hakim. Jumlah hakim yang berkisar 7000 orang dan tersebar di seantero Indonesia tentunya menimbulkan masalah tersendiri bagi Komisi Yudisial yang tidak memiliki perangkat struktur dan infrastruktur di daerah. Kondisi ini tentunya berbeda dengan Mahkamah Agung yang telah memiliki struktur dan infrastruktur pengawasan yang mapan melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain itu, kewenangan menjaga harkat, martabat, dan keluhuran hakim tidak harus diwujudkan dalam bentuk pengawasan dalam pengertian yang sempit, dalam hal ini hanya pengawasan perilaku saja. Kewenangan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yang lain, misalnya melakukan kajian putusan untuk membantu para hakim dalam meningkatkan kualitas putusan, melakukan kajian atas sistem promosi dan mutasi hakim, serta rekomendasi lain yang pada dasarnya membantu para hakim untuk tidak melakukan perbuatan tercela⁴⁷.

Hakim sebagai garda terdepan dalam memberikan keadilan selalu dituntut untuk dapat mewujudkannya di tengah masyarakat. Oleh karena itu salah satu tugas hakim ketika memutus adalah memper-timbangkan hukum yang hidup di tengah masyarakat dan nilai keadilan yang hidup di dalamnya. Maka dari itu, seorang hakim di Indonesia ini sebenarnya tidak bisa lepas atau melepaskan diri dari masyarakat dan demikian juga sebaliknya, masyarakat tidak bisa melepaskan hakim seorang diri di tengah-tengah kehidupan mereka.

⁴⁷ Ibid.

Hubungan timbal balik ini harus tetap dijaga agar tidak menghilangkan sifat kemandirian dan keadilan dari diri seorang hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap seorang hakim, dan institusi peradilan pada umumnya. Namun pada sisi lain, masyarakat juga tidak bisa dibiarkan sendiri dalam mengawasi para hakim sehingga harus ada lembaga yang mendampinginya. Peran inilah yang sudah selayaknya diambil oleh Komisi Yudisial, sebagai lembaga eksternal di luar lembaga peradilan (dalam hal ini Mahkamah Agung).

Komisi Yudisial nampaknya secara sadar memahami kondisi ini dan membuka peluang bagi kerjasama dengan masyarakat, salah satunya adalah melalui pembentukan jejaring. Setidaknya sepanjang kurun waktu tahun 2006-Juni 2010 telah terdapat 143 MoU sebagai dasar pembentukan jejaring Komisi Yudisial yang terdiri dari lembaga pendidikan (universitas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga negara. Komisi Yudisial menyebutkan jejaring sebagai lembaga atau organisasi di daerah yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Jejaring Komisi Yudisial berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas jejaring di kurun waktu setahun terakhir yaitu workshop pengembangan kapasitas jejaring hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Beberapa kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu Manado, Samarinda, Surabaya, dan Medan. Kegiatan lain yang

dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas jejaring yaitu penyelenggaraan focus group discussion penyusunan metodologi KKN tematik di bidang pengawasan pengadilan dan penelitian putusan hakim sebagai alternatif tugas akhir mahasiswa.⁴⁸

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh jejaring ini meliputi bidang:

- a. Penelitian sesuai dengan tema/ topic yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b. Penelitian putusan hakim di masing-masing daerah.
- c. Investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah.
- d. Pembangunan jaringan advokasi masyarakat.
- e. Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak.
- f. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh masing-masing pihak.

Sedangkan hasil yang diharapkan dengan adanya jejaring dan program-programnya adalah:

- a. Tersusun dan tersedianya data base hakim (baik dalam hal kualitas maupun integritas) yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi Komisi Yudisial pada saat melaksanakan:
 - 1) Seleksi calon hakim agung
 - 2) Pengawasan perilaku hakim

⁴⁸ Laptah KY tahun 2010, hal. 86

- 3) Pemberian penghargaan bagi hakim yang berprestasi.
- b. Terintegrasinya gerakan antara negara dan kalangan masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk melakukan reformasi peradilan dan pemberantasan mafia peradilan.
- c. Teradvokasinya masyarakat pencari keadilan (terutama masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan hak-haknya.⁴⁹

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring tersebut tentunya akan sangat membantu Komisi Yudisial untuk menjaga harkat, martabat, dan keluhuran hakim. Terlebih lagi pada saat sekarang ini yang nampaknya semakin marak penangkapan para hakim karena menerima suap atau lebih dikenal dengan Judicial Corruption. Praktik judicial corruption sudah lama kita dengar, atau bahkan ada sebagian dari kita yang mengalami tetapi sulit dalam membuktikannya, karena keterbatasan alat bukti yang dimiliki. Praktik judicial corruption mungkin hanya muara dari sejumlah permasalahan lain yang lebih besar di dalam institusi peradilan. Namun pembentukan jejaring oleh Komisi Yudisial tidak semulus yang direncanakan, kendala tetap ada. Dalam laporan tahun 2010, Komisi Yudisial mengakui bahwa, KY juga belum memaksimalkan simpati dan jejaring yang telah didapat untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Banyak pihak yang telah mengikat kerjasama dengan KY, namun belum cukup berhasil mengelola simpati dan jejaring untuk

⁴⁹Asep Rahmat Fajar, *Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah oleh Komisi Yudisial*, dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, 2007., hal. 298.

melegitimasi dan memperkuat peranan KY. Disamping itu, kondisi internal KY belum cukup kuat dan solid untuk memanage potensi kekuatan dengan tantangan yang ada, dan menjadikannya sebuah peluang yang dapat diambil. Termasuk dalam hal ini dalam memanage potensi konflik, membangun opini publik dan memaksimalkan kapasitas sumber daya manusia yang ada.⁵⁰

Selain hal tersebut, setidaknya ada beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga keberlangsungan jejaring ini, antara lain:

- a. Jejaring yang memiliki keterbatasan dalam membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, sehingga tidak dapat bertindak jauh dengan mengatasnamakan Komisi Yudisial.
- b. Jejaring tidak boleh terjebak pada kerjasama yang bersifat proyek, karena kerjasama tersebut harus didasari pada kesetaraan dan kemandirian sebagai wujud partisipasi publik.
- c. Jejaring harus selalu menjaga komitmen bersama agar tidak menjadi alat bagi kepentingan lain yang dapat merusak tujuan awal pembentukannya.
- d. Komisi Yudisial harus senantiasa menjaga hubungan dengan Jejaring agar tidak lemah dalam melaksanakan fungsinya.

⁵⁰ Laporan tahunan KY th. 2010, hal. 11

Kondisi tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dari pimpinan Komisi Yudisial agar tujuan dan cita-cita menghadirkan peradilan yang bersih di tengah masyarakat dapat tercapai.

Adapun sebagian kegiatan yang telah dilakukan oleh jejaring KY dalam rangka melaksanakan tugasnya (sebagaimana telah diuraikan diatas) rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Putusan Hakim

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Komisi Yudisial telah melaksanakan 1171 penelitian putusan hakim. Penelitian putusan hakim dilakukan supaya dapat dihasilkan analisis atas putusan-putusan hakim sehingga dapat dijadikan literatur penting dalam peningkatan kemampuan para hakim dalam menangani perkara. Dalam kurun waktu setahun terakhir, yaitu sepanjang 2009 telah dihasilkan 109 laporan hasil penelitian putusan pengadilan tingkat pertama yang dikerjakan oleh 18 jejaring Komisi Yudisial, yaitu : Universitas Islam Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pancasila, Universitas Andalas, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Udayana, Universitas Syiah Kuala, Universitas Padjadjaran, Universitas Pattimura, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Haluoleo. Berikut ini jumlah laporan penelitian

putusan hakim yang telah dihasilkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Laporan penelitian Putusan Hakim
1	2007	782
2	2008	280
3	2009	109


b. Investigasi Hakim

Kegiatan investigasi hakim dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan pemberian penghargaan serta pengawasan hakim. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan jejaring Komisi Yudisial di hampir seluruh wilayah propinsi di Indonesia. Terdapat 24 wilayah yang dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2009, yaitu Nangore Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera barat, Sumatera Selatan, Lampung DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku. Secara total sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan 763 kegiatan investigasi kepada para hakim di semua tingkatan pengadilan, seperti terlihat dalam table berikut:



No.	Tahun	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, banding, dan MA
1	2006	69
2	2007	334
3	2008	200
4	2009	160
Total :		763

2. Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan.


Penting untuk memahami terlebih dahulu struktur organisasi dan alur kerja dari posko daerah dan interlingkages-nya dengan Komisi Yudisial. Penjelasan mengenai Posko Pemantau Peradilan ini adalah sebagai berikut :



Alur Kerja Sosialisasi Posko



Alur Kerja Pemantauan Posko



Sampai sekarang telah dibentuk Posko Pemantauan Peradilan (Posko) yang awalnya baru 9 Posko dg lokasi:

- 1) Pokja 30 Samarinda,

- 2) LBH Makassar,
- 3) MaPPI Kendari,
- 4) LBH Bali,
- 5) LBH Medan,
- 6) LBH Palembang,
- 7) LBH Pakanbaru,
- 8) Somasi Mataram,
- 9) LBH Surabaya dan ditambah 1 lagi
- 10) MaPPI FHUI Depok sebagai coordinator untuk Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan di Wilayah Jakarta yang baru dideklarasikan pada 28 Juni 2011 lalu. Ditahun yang sama (2011) juga di deklarasikan 8 Posko lagi dengan lokasi:
 - 11) LBH Banda Aceh
 - 12) LBH Bandung
 - 13) LBH Bandar Lampung,
 - 14) LBH Semarang,
 - 15) LBH Yogyakarta,
 - 16) LBH Palu,
 - 17) LBH Manado, dan
 - 18) LBH Padang.
 - 19)

18 Posko ini diambil dari jejaring KY di daerah yang dianggap memerlukan Posko dan terutama didasarkan pada banyaknya jumlah

aduan yang masuk dan performance kinerjanya⁵¹, jadi tidak semua jejaring menjadi Posko.

Kehadiran posko penting karena Komisi Yudisial hanya berada di pusat, dan tidak memiliki cabang di daerah, posko bisa berfungsi sebagai kepanjangan tangan Komisi Yudisial dan mampu membantu Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi sosialisasi, penerimaan pengaduan serta yang tak kalah pentingnya posko bisa melakukan pemantauan terhadap performa dan perilaku aparat penegak hukum khususnya hakim⁵².

□

Yang menjadi hambatan dari kerja-kerja Pokja ini adalah masalah pendanaan operasional bagi Pokja ini masih sepenuhnya oleh Komisi Yudisial, dimana pendanaan tersebut masih sangat kurang memadai, misalnya salah satu Posko di LBH Medan merasakan hal tersebut. Seyogyanya dalam hal pemantauan peradilan LBH Medan memantau seluruh peradilan yang ada di Sumatera Utara, tetapi karena jarak, biaya, SDM serta Logistik yang kurang maka sejak tahun 2009 hanya dapat memantau 7 daerah, yaitu Peradilan Umum yang ada di Medan, Lubuk Pakam, Binjai, Stabat, Kisaran, Tanjung Balai serta Labuhan Batu. Bahkan LBH Medan masih membiayai sendiri untuk kelengkapan pelaporan ke KY

⁵¹ Hasil wawancara dengan Asep Rahman Fajar (Jubir KY) tgl, 5 September 2011.

⁵² Dr. Taufiqurrahman Syahuri, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, ketika berbicara dalam deklarasi Posko Pemantauan Peradilan di Bandung yang bertempat di LBH Bandung Jl. Ir H. Djuanda No.128 B Bandung tgl. 12 Juli 2011 yang lalu.

atas tugas-tugas pemantauan tersebut, seperti computer, alat perekam, kamera, dan banyak lagi biaya operasional lainnya⁵³.

Namun demikian dua tahun terakhir ternyata kerjasama tersebut ada manfaatnya, dimana masyarakat sudah banyak yang mengetahui bahwa ternyata di daerah ada jejaring KY sebagai penghubung pelaporan kondisi peradilan di daerah dengan KY. Hal ini merupakan hasil seringnya dilakukan sosialisasi dan pemantauan persidangan baik pemilu, pidana dan lain sebagainya. Disamping itu juga sejak adanya laporan-laporan jejaring tersebut perilaku hakim dan prosedur penanganan perkara juga telah mulai diperbaiki, bahkan banyak juga hakim yang sekarang berjuang untuk tidak melakukan pelanggaran karena di daerah ada lembaga yang mengawasinya. Tahun 2010 LBH Medan selaku Posko Pemantauan Peradilan menemukan 17 hakim yang melakukan pelanggaran, sedang tahun 2011 sampai bulan Juli sudah ada 16 hakim yang dipantau melakukan pelanggaran.⁵⁴

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan antara lain:

1. Adanya proses persidangan kasus Narkoba yang hanya diputus dalam waktu 11 menit.
2. Adanya persidangan khusus, biasanya untuk kasus korupsi atau yang menjadi terdakwa orang kaya yang dilakukan diluar jam

⁵³ Hasil Wawancara dengan LBH Medan Sdr. Muslimin Muis, SH sebagai coordinator Posko tgl. 10 Agustus 2011

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Sdr. Muslimin Muis, SH(LBH Medan) sebagai coordinator Posko tgl 11 Agustus 2011.

kerja (dimulai jam 07.00 pagi atau dimulai jam 16.00 sore)
dimana belum banyak pengunjung dan diruang atas.

3. Adanya perilaku hakim yang sangat tidak sopan (lihat gambar)
4. Keberpihakan dalam menjatuhkan putusan, tidak obyektif, dan tidak independen.

Demikian juga ketika kita melakukan wawancara di LBH Surabaya sebagai salah satu Posko Pemantauan Peradilan untuk wilayah Jawa Timur, juga menemui permasalahan yang sama⁵⁵, disamping sarana dan prasarana serta pendanaan yang kurang memadai⁵⁶, sehingga pemantauan hanya dilakukan Surabaya dan kota-kota disekitarnya.

Berdasarkan pemantauan di beberapa pengadilan di Jawa Timur diantaranya pada:

- 1) Pengadilan Negeri Surabaya;
- 2) Pengadilan Tinggi Surabaya;
- 3) Pengadilan Negeri Mojokerto
- 4) Pengadilan Negeri Kepanjen;
- 5) Pengadilan Negeri Malang;
- 6) Pengadilan Negeri Bojonegoro.

⁵⁵ Kalau pada tahun 2009 diwarnai adanya hakim yang tidur di ruang sidang. Pada tahun 2010 ini tercatat apada beberapa putusan hakim yang diperdebatkan di masyarakat, terutama bebasnya beberapa kepala daerah dari jerat kasus korupsi. Dimulai dari bebasnya Bupati Lumajang SM (Kasus bankum di Kabupaten jember), Bupati jember MZJ (Kasus korupsi alat aspal) dan Bupati Pasuruan DA (Korupsi Kasda). Disamping itu pada tahun 2010 ini dalam catatan LBH Surabaya melalui Posko Peradilan Bersih masih ada pengaduan masyarakat berkaitan dengan perilaku hakim, jumlah lebih kurang 5 pengaduan. (lihat Catatan Akhir Tahun 2010 LBH Surabaya, hal 41)

⁵⁶ apa lagi bila ada penugasan untuk melakukan investigasi yang memerlukan cara, waktu dan biaya yang tidak kecil⁵⁶, karena memang tidak mudah untuk mendapatkan informasi tersebut langsung dari yang hakim bersangkutan. (Hasil Wawancara dengan Sdr. M. Syaiful Aris, SH.,MH dari LBH Surabaya tgl. 27 Juli 2011)

Menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim masih tinggi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya sebagai berikut⁵⁷ :

1. Hakim Tidak Disiplin Tinggi

Indikasi hakim tidak disiplin ini adalah seringkali penundaan agenda sidang tanpa ada alasan yang jelas. Sehingga mengakibatkan persidangan memakan waktu yang cukup lama, prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya murah masih jauh dari harapan;

2. Hakim Tidak Bersikap Profesional

Seringkali hakim tidak menguasai perkara yang sedang ditangani. Hal ini sering kali nampak pada dasar pertimbangan hakim cenderung jauh dari fakta persidangan dan kadangkala antara dasar pertimbangan dengan dektum mengadili tidak ada keterkaitan. Ini menunjukkan hakim tidak professional.

3. Hakim Tidak Jujur

Parameter hakim tidak jujur adalah hakim secara sengaja meminta sesuatu dari orang sedang berperkara. Hal ini masih sering dijumpai dengan modus menggunakan orang ketika atau dengan mengadakan pertemuan antara hakim yang bersangkutan dengan kuasa hukum orang yang berperkara dengan aktivitas olahraga misalnya golf dan tenis. Padahal sebagaimana aturannya hakim

⁵⁷ Ibid

tidak boleh menemui orang yang sedang berperkara atau kuasa hukumnya.

Beberapa temuan diatas ini menunjukkan wajah peradilan di Jawa Timur belum berubah dari tahun sebelumnya dan masih suram bagi pencari keadilan.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL

A. Usaha Komisi Yudisial Dalam Menjembatani Antara Lembaga Pengawas Aparat Peradilan, Komisi Yudisial Dan Masyarakat.

Setelah diuraikan diatas, tujuan yang hendak, dicapai oleh KY adalah terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Tidak sepenuhnya sampai saat ini dilakukan setelah Putusan MK yang sedikit banyak berdampak pada “terikat tangan”nya Komisi Yudisial dalam pencapaian tujuan tersebut.

Dengan dibuatnya MoU dengan jejaring yang sekarang mencapai 143 diseluruh Indonesia dimana pelibatan masyarakat baik LSM, Akademisi dan masyarakat umumnya sebagai salah satu strategi pencapaian tujuan sangatlah strategis disamping itu dengan dideklarasikannya 18 Posko Pemantauan Peradilan yang juga melibatkan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lembaga peradilan yang bersih, mandiri dan tidak memihak (independen and Impartial tribunal), disamping juga sebagai wadah yang menjembatani antara lembaga pengawas Aparat Peradilan, Komisi Yudisial dan Masyarakat.

B. Kendala Yang Menghalangi Terealisirnya Perencanaan Dan Program.

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap akan melahirkan perencanaan yang matang dan program yang tepat, namun terkendala dengan perundang-undangan yang mengatur kewenangan belum tersinkronisasi dengan baik. Misalnya saja dalam bidang seleksi dan pengawasan hakim yang merupakan dua tugas pokok Komisi Yudisial dibutuhkan aturan teknis operasional yang terperinci. Selain itu, adanya beberapa tambahan tugas baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2010 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal Pasal 13F disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Dalam pasal di atas secara tersurat bahwa Komisi Yudisial memiliki peran dalam melakukan mutasi hakim. Kewenangan mutasi sebelum ketentuan di atas menjadi wewenang MA. Selain tugas di atas, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung juga mendapatkan tugas untuk melakukan seleksi calon hakim. Peluang itu terlihat dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tambahan tugas di atas membuat Komisi Yudisial tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan pembenahan internal. Hal ini dapat dilaksanakan dengan sempurna apabila revisi sudah dituntaskan.

Demikian juga permasalahan dalam pengawasan hakim, kategori hakim, menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan hakim dapat dikategorikan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu hakim pada Mahkamah Agung⁵⁸ dan hakim-hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung⁵⁹ serta hakim yang berada pada Mahkamah Konstitusi⁶⁰, namun kenyataannya KY tidak dapat mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi, setelah adanya Putusan MK yang membatasi pengawasan hakim hanya pada Hakim Agung dan hakim-hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung, dan hakim pada Mahkamah Konstitusi bukan bagian yang diawasi oleh KY. Dengan demikian pengawasan KY terhadap para hakim tidak akan efektif, kalo UU tentang KY belum direvisi.

Demikian juga dengan Putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/SKB.P.KY/IV/2009 yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar kode etik pedoman perilaku hakim telah disepakati bersama sebagai dasar perilaku yang harus selalu ada pada diri seorang hakim, haruslah pula sama dalam penafsiran dan implementasinya.

⁵⁸ Lihat Pasal 1 angka 6 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁹ Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁰ Lihat Pasal 1 angka 7 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebagai contoh: kode etik dan pedoman perilaku hakim No. 10 yaitu “Bersikap Profesional” dalam salah satu penerapannya dijelaskan bahwa:

“Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”⁶¹

Seperti diketahui bahwa Harifin A. Tumpa (Ketua MA) pernah menolak kehendak Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Antasari Azhar apalagi yang dijadikan alat uji (getoets) adalah ”dugaan” mengenyampingkan fakta dan bukti persidangan karena dikawatirkan akan mengganggu independensi hakim. Dan masalah mengenyampingkan fakta itu adalah kewenangan hakim karena judicial process (Henry J. Abraham) dalam mengadili perkara, hakim memegang otoritas untuk menilai, menerima atau menolak suatu bukti dan fakta persidangan. Namun penilaian, penerimaan dan penolakan itu harus obyektif dan berdasarkan asas hukum, ketentuan hukum dan nurani keadilan agar dapat dicerna secara jelas dan terang terkait dengan pendirian hakim yang mengadili suatu fakta dan bukti persidangan.⁶²

⁶¹ Lihat Putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 047/KMA/SKB/IV2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/SKB.P.KY/IV/2009 dalam penerapan “Bersikap Profesional” no. 10.4

⁶² Bahrul Ilmi Yakup, *Kewenangan KY Periksa Hakim*, Kompas Sabtu, 21 Mei 2011.

Sebaliknya Komisi Yudisial melihat masalah di atas adalah masalah pelanggaran Putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 047/KMA/SKB/IV2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/SKB.P.KY/IV/2009 yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar kode etik pedoman perilaku hakim No. 10.4.

Untuk itu sebaiknya perlunya komunikasi yang terus menerus antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk membahas masalah kode etik ini sehingga tidak ada saling beda penafsiran.

Sebagai lembaga baru Komisi Yudisial tentunya akan menemui masalah seperti:

1. masih terbatasnya SDM (jumlah SDM KY, masih terbatasnya jejaring dan Pokja dibandingkan dengan jumlah lembaga peradilan mulai dari lembaga peradilan tingkat pertama yang ada diseluruh kota dan kabupeten, pengadilan Tinggi diseluruh propinsi, Peradilan Agama, Militer, Pajak, Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung).
2. Terbatasnya anggaran yang diberikan Negara untuk Biaya oprasional dengan cakupan yang sangat luas.
3. Sarana ICT untuk koordinasi dengan sesama jejaring, data base hakim⁶³, alat rekam baik audio maupun camera CCTV disetiap

⁶³ "Ada sekitar tujuh ribu hakim di seluruh Indonesia, dan kita akan memperbaharui *databasanya* secara lengkap. Nantinya database tersebut bisa diunduh melalui website Komisi Yudisial. Sebagai informasi, pembenahan IT menjadi salah satu prioritas Komisi Yudisial pada tahun 2011", demikian diungkapkan Koordinator Bidang Seleksi Hakim Komisi Yudisial, Taufiqurrohman dalam menjawab pertanyaan seputar profesionalitas hakim. Pada acara Seminar Peningkatan Profesionalitas dan Etika Penegak Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Esa Unggul Jakarta, Kamis 20 Januari 2011

ruang persidangan (sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin), hal ini masih jauh dari harapan.

C. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik untuk saat ini masih terkendala dengan adanya Putusan MK dan belum adanya saling pemahaman diantara KY dan MA. Seperti masalah pemberian penghargaan kepada para hakim yang memang belum pernah terlaksana padahal Putusan Mahkamah Konstitusi tidak meng"anulir" pasal 24 UUKY, kecuali yang berkenaan dengan kata Hakim Konstitusi.

Demikian juga dengan kewenangan mutasi hakim yang dalam pasal 42 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pasal 13F UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; pasal 12 F UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 13 F UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim”

Adalah kewenangan Komisi Yudisial untuk merekomendasikan mutasi (baik itu promosi maupun demosi) hakim, sehingga Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dapat tetap sasaran. Yang menjadi masalah adalah bagaimana mekanisme mulai dari analisis hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai pada pemutasian dilakukan secara sinergis antara lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Demikian pula dalam penjatuhan sanksi ringan, sedang dan berat, ada berita terbaru bahwa pasal 22D RUU Komisi Yudisial (penyempurnaan) menyatakan MA menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan atau perilaku hakim yang diusulkan oleh KY dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak usulan diterima.

Bahkan untuk rekomendasi yang disepakati antara MA dan KY dalam waktu 60 hari berlaku dengan sendirinya. Untuk yang tidak sepaham, dibicarakan bersama. Kalaupun tidak disetujui MA, tetap akan berlaku dengan sendirinya.⁶⁴ Khusus untuk pelanggaran yang diancam sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pension atau pemberhentian tetap dengan tidak hormat, tetap harus melalui majelis kehormatan hakim.⁶⁵

⁶⁴ Informasi dari Ahmad Yani Anggota DPR Komisi III dari F-PPP, dalam Media Indonesia, Wewenang KKY Diperkuat, tgl. 6 Oktober 2011, hal. 4

⁶⁵ Ibid.

Kemajuan yang signifikan dalam pembahasan RUU KY ini adalah nantinya rencananya KY juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan meminta bantuan terhadap aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan KY.⁶⁶ Martin Hutabarat Anggota Komisi III dari F.Gerindra member catatan terhadap RUU ini” bagaimana membedakan antara perilaku yang dikontrol KY dan wewenang hakim memutus perkara? UU ini belum maju soal itu”⁶⁷

Dengan demikian bila pisau analisa dalam membedah Efektivitas Komisi Yudisial dengan menggunakan teori Gibson, yang mengatakan bahwa efektifitas organisasi/lembaga dapat dilihat dari 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, 3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, 4. Perencanaan yang matang, 5. Penyusunan program yang tepat, 6. Tersedianya sarana dan prasarana, 7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, maka bisa dikatakan bahwa Komisi Yudisial belum efektif dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.

⁶⁶ Ibid, wawancara dengan Aboebakar Alhabsyi, Anggota DPR Komisi III dari F. PKS.

⁶⁷ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Yuridis Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga extra ordinary yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 24 b yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Walaupun dilemahkan oleh Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 tahun 2006, akan tetapi fungsi KY secara implicit telah diperkuat dengan diundangkannya UUNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; UUNo. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UUNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UUNo. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.
2. Kalau dilihat dari luasnya jangkauan pemantauan peradilan dan banyaknya jumlah hakim di seluruh Indonesia serta lemahnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, serta kondisi UU

No.22 Th 2004 yang belum direvisi semenjak putusan MK yang memandulkan sebagian kewenangan pengawasan Komisi Yudisial, maka lembaga ini masih belum dapat efektif dalam menjaga harkat dan martabat hakim.

B. Saran.

Dari kesimpulan diatas, maka tim penelitian ini menyarankan:

1. Perlunya segera melakukan revisi UU No. 22 tahun 2004 yang selama ini hanya menyebut norma hukum yang terkait dengan fungsi “penegakan” (upaya preventif), tetapi norma hukum yang terkait dengan fungsi “menjaga” (upaya represif) tidak disinggung sama sekali karena dalam UUD 1945 diamanatkan: “....mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, untuk itu ke depan diharapkan UU tentang KY perlu member rincian tentang “wewenang lain” seperti yang dimaksud dalam UUD 1945. Apalagi dengan adanya putusan MK yang mengakibatkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
2. Perlunya penguatan kelembagaan KY dan perlu adanya sinkronisasi kewenangan dengan peraturan perundangan lainnya yang juga mengatur tentang kewenangan komisi Yudisial.

3. Perlunya ketentuan secara khusus mengenai pengembangan kapasitas dan profesionalitas hakim (sebagai salah satu upaya pencegahan agar hakim tidak melanggar kode etik dan memahami pedoman perilaku hakim) dalam UU KY kedepan, karena dalam UU No.22/2004 maupun undang-undang lainnya belum pernah diatur. Demikian juga dalam rangka pengharmonisasian perundang-undangan, ketentuan mengenai promosi dan demosi hakim (sebagaimana telah diatur dalam pasal 42 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sebaiknya dimasukkan dalam perubahan undang-undang Komisi Yudisial.

4. Perlunya penguatan sarana dan prasarana (baik berupa penambahan anggaran maupun SDM) agar fungsi KY menjaga dan menegakkan martabat dan perilaku hakim dapat lebih efektif lagi.

Daftar Pustaka

BUKU

Ali, Achmad, Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya (Dilengkapi Komentari Awal sebagai Prolog dan Komentari Penutup sebagai Kesimpulan, Makassar, 2000.

Asshidiqqie, Jimmly, Pengantar Hukum tata negara jilid 2, sinar grafika, Jakarta, 2004.

Friedman, Lawrence M., Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2001.

Indrayana, Denny, Saldi Isra dll, Kepala Daerah Pilihan Hakim: Membongkar Kontroversi Pilkada Depok, Harakatuna Publishing, Bandung, 2005.

Lubis, M. Solly, Hukum Tata Negara, mandar maju, Bandung, 2008.

Paproeka, Arbab, Perubahan Bidang Politik dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Peradilan (Dalam Bunga Rampai KY dan Refrmasi Peradilan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

- Rahardjo, Sacipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Rifai, Amzulian, et al., Wajah Hakim Dalam Putusan, Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII,2010)
- Siagian, Sondang P., Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar, Rajawali Pres: Bandung, 1996.
- Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2005
- Tim pengajar Fak. Hukum Unsrat , Bahan ajar Hukum tata negara, manado 2006, Fakultas hukum unsrat.

PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2004 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 89 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4415

UU No. 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum Disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 1986, pada Lembaran Negara RI 1986 No. 20 dan Tambahan Lembaran Negara NO. 3327)

UUNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5076

UU No. 49 Tahun2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 158 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5077

UU No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 159 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5078

UUNo. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 No. 160 dan Tambahan Negara Republik Indonesia No.
5079.

PUTUSAN

Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan
Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen
Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2008.

Cambridge Advanced Dictionary, Cambridge University Press, 2008

KORAN, MAJALAH, BULETIN.

Kompas 08 September 2005

Sinar Harapan, 29 Oktober 2005.

Republika, 02 Desember 2005.

Kompas, 21 Mei 2011

Buletin Komisi Yudisial, Edisi Februari-Maret 2011, Vol. V - No. 4

PIDATO/SAMBUTAN

Manan, Bagir, Sambutan Rakernas MA, Peradilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Seluruh Indonesia di Denpasar, Bali 19-22 September 2005.

Tumpa, Harifin A., di Banjarmasin, Kamis 28 April 2011 pada pembukaan pembukaan serta meresmikan pengadilan tindak pidana korupsi untuk wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bertempat di pengadilan negeri Banjarmasin.

INTERNET

[www.indoskripsi.com/Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi](http://www.indoskripsi.com/Tinjauan_Yuridis_Terhadap_Pengawasan_Hakim_Yang_Dilakukan_Oleh_Komisi_Yudisial_Pasca_Keluarnya_Putusan_Mahkamah_Konstitusi)

[www.Pedulihukum.com/Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Calon Hakim Angung](http://www.Pedulihukum.com/Wewenang_dan_Tugas_Komisi_Yudisial_dalam_Rekrutmen_Calon_Hakim_Angung)

[www.jurnalhukumonline.com/Cara cepat dan ringkas memahami perubahan sistem ketatanegaraan RI](http://www.jurnalhukumonline.com/Cara_cepat_dan_ringkas_memahami_perubahan_sistem_ketatanegaraan_RI) www.inovasionline.com/Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Peranan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Kekuasaan Kehakiman.

www.komisiyudisial.go.id/info/weweng komisi yudisial <http://id.Wikipedia.org/wiki/keputusan> Mahkamah Konstitusi Republik

www.badilag.net. Hakim, Nurul, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”,

<http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>

<http://kamusbahasaindonesia.org/hakim>

<http://www.thefreedictionary.com/judge>